KONSEP PEREMPUAN PERSPEKTIF ZAITUNAH SUBHAN
(Kritik Terhadap Pemikiran Zaitunah Subhan dalam Buku Tafsir Kebencian)

TESIS
Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Magister dalam Program Studi Ilmu al-Qur'an
dan Tafsir

Oleh
Miftahul Jannah
NIM: F12517341

PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya;

Nama : Miftahul Jannah

NIM : F12517341

Program : Magister (S-2)

Institusi : Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

dengan sungguh- sungguh menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian- bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 19 Juli 2019

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
4509AAFF869757174
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Miftahul Jannah

PERSETUJUAN

Tesis Miftahul Jannah ini telah disetujui

Pada tanggal 19 Juli 2019

Oleh

Pembimbing

Dr. Hj. Iffah. M.Ag.

NIP. 196907132000032001

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Tesis Miftahul Jannah ini telah diuji

Pada tanggal 05 Agustus 2019

Tim Penguji:

1. Dr. Hj. Iffah, M. Ag. .....
2. Prof. Dr. H. M. Ridlwan Nasir, MA .....
3. Dr. H. Abu Bakar, M. Ag. .....

Surabaya, 05 Agustus 2019

Direktur,

Prof. Dr. H. Aswadi, M.Ag.

NIP. 196004121994031001

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : MIFTAHUL JANNAH
NIM : F12517341
Fakultas/Jurusan : MAGISTER ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
E-mail address : miftahuljannah5644@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☐ Sekripsi ☑ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

KONSEP PEREMPUAN PERSEPEKTIF ZAITUNAH SUBHAN

(Kritik Terhadap Pemikiran Zaitunah Subhan dalam Buku Tafsir Kebencian)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 15 Agustus 2019

Penulis

(MIFTAHUL JANNAH)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Miftahul Jannah 2019. " Konsep Perempuan Perspektif Zaitunah Subhan (Kritik terhadap pemikiran Zaitunah Subhan dalam buku Tafsir Kebencian.)" Kata kunci: konsep perempuan, Zaitunah Subhan, Tafsir Kebencian.

Ketimpangan terhadap hak-hak perempuan masih menjadi isu yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat di berbagai Negara, khususnya di Indonesia. Hal ini memicu terhadap ketidakadilan terhadap kaum perempuan di semua aspek kehidupan. Baik di dalam ranah domestik ataupun publik. Namun, dalam buku Tafsir Kebencian karya Zaitunah Subhan ini mencoba untuk menjelaskan konsep kesejajaran antara laki-laki dan perempuan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana kedudukan perempuan menurut pemikiran Zaitunah Subhan dalam buku Tafsir Kebencian? 2) Bagaimana Hak-hak perempuan menurut Zaitunah Subhan dalam buku Tafsir Kebencian?

Tujuan penelitian yang dilakukan penulis adalah untuk mengetahui sekaligus mengkritik pemikiran Zaitunah Subhan terhadap kedudukan perempuan dan Hak-hak perempuan dalam bukunya, yaitu buku Tafsir Kebencian.

Penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan pengambilan data dari sumber-sumber primer dan sekunder dengan menggunakan tehnik *Content Analysis* (analisis isi).

Hasil penelitian yang dilakukan penulis adalah bahwa dalam pemikiran Zaitunah Subhan, beliau mencoba memberikan sebuah pandangan penafsiran tentang konsepnya dalam kesetaraan dalam persamaan antara laki-laki dan perempuan, dengan tujuan untuk menghilangkan bias gender yang selama ini terjadi di masyarakat. Kesetaraan menurutnya adalah laki-laki dan perempuan menjadi mitra yang sejajar yang harmonis. Saling menghormati dan menghargai terhadap peran masing-masing.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DEPAN.....

SAMPUL DALAM…….. ii

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI iii

PERNYATAAN KEASLIAN..... iv

PERSETUJUAN PEMBIMBING..... v

PENGESAHAN TIM PENGUJI..... vi

PEDOMAN TRANSLITERASI…….. vii

MOTTO …….. ix

ABSTRAK x

UCAPAN TERIMA KASIH..... xi

DAFTAR ISI…….....

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi dan Batasan Masalah……..... 7

C. Rumusan Masalah 8

D. Tujuan Penelitian…… 8

E. Kegunaan penelitian 8

F. Kerangka Teoritik…….. 9

G. Penelitian Terdahulu 10

H. Metode Penelitian..... 11

I. Sistematika Pembahasan…… 13

BAB II INTERPRETASIPEREMPUAN…….

A. Konsep dan Teori Gender……..... 15

B. Kesetaraan laki-laki dan perempuan di dalam al-Qur'an…… 27

C. Tokoh-tokoh perempuan di dalam al-Qur'an……... 32

BAB III ZAITUNAH SUBHAN DAN TAFSIR KEBENCIAN

A. Latar belakang Zaitunah Subhan…… 41

B. Karya-karya Zaitunah Subhan…… 44

C. Tafsir Kebencian……. 46

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV PEMIKIRAN ZAITUNAH SUBHAN TENTANG PEREMPUAN DALAM TAFSIR KEBENCIAN……..

A. Kedudukan Perempuan perspektif Zaitunah Subhan…….. 48
B. Hak dan Kewajiban Perempua……. 55
1. Hak Memilih…….. 57
2. Hak Menceraikan…… 63
3. Hak Melakukan hubungan seksual……. 71
4. Hak Mengasuh dan merawat anak…….. 77
5. Hak Mengatur urusan rumah tangga……... 82
6. Hak Kesempatan dan persamaan……. 85
7. Hak Aktualisasi…… 91
8. Hak Dedikasi…… 95

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan 100
B. Saran 101

DAFTAR PUSTAKA…….. 102
DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS……..

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang sangat menghormati perempuan dengan menegaskan sisi kemanusiaannya dan kelayakannya atas kewajiban, tanggung jawab, mendapat balasan, dan mendapat surga. Demikian pula, Islam memandang perempuan sebagai manusia terhormat yang memiliki apa-apa yang dimiliki laki-laki berupa hak secara manusiawi karena baik perempuan atau laki-laki pada dasarnya merupakan dua cabang dari satu pohon dan dua saudara dari satu bapak dan satu ibu, yakni Adam dan Hawa.[1]

Al-Qur'an adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, yang berfungsi sebagai petunjuk (*hidayah*) bagi seluruh manusia, sebagai penjelas (*mubayyin*) dan pembeda antara yang hak dan yang bathil (*furqon*). Kitab suci Al-Qur'an mempunyai berbagai kemukjizatan, antara lain bersifat kekal, tidak ada yang mampu menandinginya, baik dari segi susunan kata, gaya bahasa, maupun dari segi keindahan, syariat, filsafat, ilmu pengetahuan, dan perumpamaan-perumpamaan yang dikandungnya. Dengan kemukjizatan itu, Al-Qur'an senantiasa sesuai dengan situasi dan kondisi, yang pada akhirnya berlaku dan dipakai sebagai pedoman hidup bagi manusia sepanjang zaman. Diantara isinya menejelaskan tentang laki-laki dan perempuan. [2]

Pada dasarnya laki-laki dan perempuan itu sama. Allah menjelaskan bahwa inti manusia adalah roh, dan cabangnya adalah jasad. Jasad bersumber dari tanah, lumpur,

---

[1] Yusuf Al-Qardhawi, *Perempuan dalam Pandangan Islam.* (Bandung: Pustaka Setia,), 13.

[2] Istibsyaroh, *Hak-hak Perempuan Relasi Jender menurut Tafsir Al-Sya'rawi*. (Jakarta: Teraju, 2004), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

alam dan materi.[3] Kemudian berikutnya adalah memasukkan roh ke dalam jasad manusia.[4] Selanjutnya Allah memberikan roh, artinya roh tersebut ditiupkan setelah selesai pembentukan jasad manusia yang berjenis kelamin perempuan atau laki-laki.[5] Dan ketika Allah membentuk manusia hingga menjadi pria atau wanita Allah berfirman pada QS. Al-Mukminun: 14 (*kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain*).[6]

Dalam kajian ini lebih di fokuskan terhadap perempuan, dimana perempuan masih dipandang sangat rendah. Hal ini dipengaruhi oleh adat dan istiadat yang berkaitan dengan perempuan jahiliyah. Bila diukur dengan kebebasan, secara umum status perempuan sangatlah inferior dalam masyarakat. Sedangkan Al-Qur'an sangat meningkatkan status sosial perempuan dan meletakkan norma-norma yang jelas, sebagai penentangan terhadap adat istiadat dan kebiasaan. Perempuan tidak lagi diperlakukan hanya sebagai sesuatu yang diperdagangkan atau objek nafsu seksual.[7]

Sekilas jika melihat bahwa perempuan dalam Islam sesungguhnya tidak terpenjara dan terisolasi sebagaimana praktik yang terjadi pada masa keterbelakangan umat Islam. Pada zaman Rasul dan para sahabat sepeninggalnya, kaum perempuan aktif shalat jama'ah di masjid Rasulullah, berbondong-bondong bersama kaum laki-laki menghadiri majlis taklim Rasulullah dan wanita-wanita tersebut sering bertanya tentang agama yang membuat malu seorang perempuan. Selain itu aktivitas perempuan-perempuan ini pada Rasulullah sampai merambah hingga kegiatan perang, yaitu membantu para tentara dan mujahidin (pejuang) sesuai dengan kemampuanya,

[3] Al-Qur'an, 38: 71.
[4] Al-Qur'an, 15: 29.
[5] Al-Qur'an, 23: 14.
[6] Jawadi Amuli, *Keindahan dan Keagungan Wanita Pandangan Ilahi* . (Jakarta: Lentera, 2005), 118.
[7] Asghar Ali Enginer, *Pembebasan Perempuan*. (Yogyakarta: Lkis, 2003), 40.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melakukan upaya perawatan, perawatan, pertolongan, dan mengobati para tentara-tentara yang terluka dan sakit.[8] Dalam kehidupan sosial perempuan juga berpartisipasi dalam berdakwah mengajak kebaikan dan amar makruf nagi mungkar.[9]

Menurut at-Thabari ketika menafsirkan tentang perempuan, bahwasanya laki-laki lebih berotoritas dalam menjadi pemimpin dibandingkan perempuan, karna fisik dan kekuatan akal laki-laki yang unggul dibandingkan kaum perempuan. Dengan penafsiran seperti ini sehingga perempuan mempunyai kewajiban untuk patuh terhadap laki-laki.[10]

Ar-Razi tidak jauh berbeda dengan at-Thabari, menurutnya keutamaan laki-laki itu terletak dari akalnya ilmu dan kekuatan. Sedangkan perempuan dipandang lebih rendah akal dan kekuatannya.[11] Hal ini sangat jelas bahwa pandangan Mufasir klasik terhadap Gender masih bias laki-laki.

Sedangkan menurut mufasir kontemporer, seperti Aminah Wadud sebagai salah satu tokoh feminis muslimah, beliau menentang terhadap bahwa perempuan lebih rendah atau tidak sejajar dengan laki-laki. Menurutnya, perbedaan gender dan peran gender hanya menunjukkan tentang prilaku yang secara moral dianggap tepat dalam masyarakat. Karena al-Qur'an adalah pedoman moral untuk seluruh masyarakat.[12]

Dalam melihat isu tentang gender, Asghar Ali Enginer mengembangkan misi pembebasan, terutama dalam memandang hak-hak perempuan. Menurutnya, hal yang membedakan antara laki-laki dan perempuan itu disebabkan oleh keadaan sosial-politik

---

[8] Akram Ridha, *Membangun Kepribadian Yang Kokoh*. (Bandung: Syaamil Cipta Media, 2005), 137.
[9] al-Qur'an, 9:71.
[10] Ibn Jarir Ath-Thabari, *Jamiul Bayan Fi Tafsir al-Qur'an.* (Beirut: Daar al-Fikr, 1978)
[11] Fakhrudin Ar-Razi, *Tafsir al-Kabir.* (Beirut: Dar al-Fikr at-Thiba'ah wa an-Nasyr wa at-Tauzi, 1995)
[12] Aminah Wadud, *Qur'an menurut perempuan*. (Jakarta: Serambi, 2006), 28.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

daripada perintah agama. Dalam al-Qur'an persoalan gender merupakan contoh nyata betapa antara teks kitab suci, penafsiran terhadapnya, dan konteks sosial yang melingkupinya masih terjadi benturan.[13]

Dalam al-Qur'an, Allah memberitahukan kepada Ummat manusia bahwa Dialah yang menciptakan laki-laki dan perempuan dari *nafs wahidah,* seperti dalam Firman Allah QS.al-Hujurat :13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

(الحجرات: ١٣)

Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.[14]

Ayat tersebut menjelaskan tentang asal kejadian manusia dari seorang laki-laki dan perempuan, sekaligus membicarakan tentang kemuliaan manusia baik laki-laki ataupun perempuan. Yang dasar kemuliaannya bukan keturunan, suku atau jenis kelamin. Tetapi ketakwaan kepada Allah. Memang secara tegas dapat dikatakan bahwa perempuan dalam pandangan al-Qur'an mempunyai kedudukan yang terhormat.[15] Dan prinsip pokok alam ajaran agama Islam, yaitu persamaan antara manusia sebagai makhluk Tuhan. Al-Qur'an sebagai kitab suci dan agen perubahan, mengajarkan doktrin persamaan manusia, termasuk kesetaraan gender dan menghapus semua perbedaan yang diakibatkan oleh jenis

[13] Asghar Ali Engineer, *Pembebasan Perempuan*. (Yogyakarta: Lkis, 2003), 3.

[14] Al-Qur'an, 49: 13.

[15] M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat*. (Bandung: Mizan, 2007), 394.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kelamin, ras, warna, suku, dan bangsa. Karena manusia berasal dari jenis dan nenek moyang yang sama. Mereka dijadikan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya saling mengenal dan yang paling utama diantara mereka yaitu yang paling bertakwa.

Ajaran ini merupakan gambaran bahwa al-Qur'an mengangkat martabat perempuan untuk mendapatkan hak-hak nya yang setara dengan laki-laki. Al-Qur'an menghapus semua tradisi dan praktik keji dan peradaban pra-Islam, dan tradisi barat yang senantiasa berlaku tidak adil kepada perempuan.[16]

Atas dasar "persamaan" maka dapat di tarik pemahaman tentang kualitas pemahaman terhadap seorang perempuan, bahwa kaum wanita dapat berpikir, mempelajari, kemudian mengamalkan apa yang mereka hayati dan diketahui. Dalam perjalanan sejarah, Islam telah mengorbitkan sosok perempuan ideal yang sukar dibandingkan dengan perempuan seantero dunia ini, diantaranya: Tokoh Khadijah binti Khuwalid dikenal wanita terhormat, seorang multi nasioanal yang disegani. Masa mudanya dihabiskan "membina karir". Kemudian ia mempersembahkan semua yang dimiliknya untuk perjuangan suaminya yaitu, menegakkan ajaran Islam. Tokoh Fatimah al-Zahra juga patut dijadikan teladan yang baik. Lewat sosok Fatimah, para Cendikiawan dunia dapat melahirkan karya monumental seperti Ali Syariati lewat bukunya "*Fatimah Is Fatimah*". Fatimah Masyhur karena ibadahnya, putranya pernah menyaksikan ibunya menghabiskan hamper seluruh malamnya dalam ibadah dan doa. Ketokohan istri Nabi 'Aisyah juga patut dijadikan refrensi (rujukan), dimana ia adalah seorang yang sangat

[16] Zaitunah Subhan, *Al-Qur'an dan Perempuan*. (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2015), 38.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam pengetahuannya serta dikenal pula sebagai kritikus, banyak meriwayatkan Hadis dan juga pernah memimpin perang melawan Ali. [17]

Para pemikir kontemporer muslim, terutama dari kalangan perempuan, seperti Fatimah Mernissi, Riffat Hasan, Aminah Wadud, merupakan tokoh-tokoh yang sangat menyoroti tentang isu-isu gender sesuai dengan kajian dan perspektif masing-masing. Mereka terdorong untuk membebaskan kaum perempuan dari penindasan struktur maupun dominasi kultur yang terjadi di lingkungan mereka dan menjadi kecenderungan dunia. Para pemikir tersebut memiliki kecenderungan untuk mengkaji ulang terhadap teks-teks yang beredar dan mempengaruhi pola pikir masyarakat.

Di Indonesia, pemahaman tentang penafsiran kesetaraan gender yang dilakukan oleh kaum modernis dari kalangan feminis mempunyai warna dan ciri tersendiri, sehingga para mufasir berupaya untuk menafsirkan ayat-ayat tentang perempuan secara komprehensif. Dari penafsiran tersebut dapat dilihat pendekatan mereka lebih bersifat holistik, mengaitkan dengan masa lalu, sosial, dan ekonomi. Sehingga muncul epistimologi baru dalam melihat masalah gender.[18]

Dalam hal ini, peneliti mengambil kajian terhadap tokoh perempuan mufasir pertama di Indonesia yakni Zaitunah Subhan. Pemilihan tokoh ini berangkat dari asumsi bahwa siapapun berhak menafsirkan al-Qur'an, baik perempuan maupun laki-laki. Melihat kajian tentang perempuan yang dikaji oleh seorang mufasir yang di dominasi oleh kaum laki-laki.

---

[17] Zikriati, Nurazan Mohd Rouyan dkk, "*Wanita dalam Perspektif Islam" Universiti Sultan Zainal Abidin* (UniSZA), 396.

[18] Munirul Abidin, *Paradigma Tafsir Perempuan di Indonesia*. (Malang: UIN Maliki Pers, 2011), 88.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Zaitunah Subhan merupakan tokoh perempuan Indonesia yang melakukan perumusan komprehensif tentang pandangan al-Qur'an terhadap perempuan dengan menggunakan metode yang berbeda. Selain itu Zaitunah Subhan juga mengarahkan penafsirannya terhadap konteks ke Indonesiaan sebagai salah satu medan dalam melihat realitas dimana perempuan di tempatkan.[19]

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari judul di atas, dengan memperhatikan perkembangan penafsiran tentang ayat-ayat gender, penulis dapat mengidentifikasi beberapa masalah yang berhubungan seputar penafsiran tentang perempuan di dalam Al-Qur'an dan Hak-hak perempuan menurut pemikiran Zaitunah Subhan.

Dari latar belakang diatas muncullah beberapa masalah terkait, yaitu:

1. Bagaimana masyarakat menghadapi kemitra sejajaran laki-laki dan perempuan?
2. Bagaimana penafsiran ayat-ayat tentang perempuan?
3. Bagaimana Pandangan mufasir dalam menafsirkan ayat al-Qur'an tentang perempuan?
4. Bagaimana pemikiran zaitunah Subhan tentang kedudukan perempuan?
5. Bagaimana hak-hak perempuan menurut Zaitunah Subhan dalam buku Tafsir Kebencian?

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, pokok-pokok permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut:

[19] Gusmian, *Khazanah Tafsir Indonesia: dari Hermeneutika hingga Ideologi*, (Jakarta: Teraju, 2003), 87.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Bagaimana kedudukan perempuan menurut pemikiran Zaitunah Subhan dalam buku Tafsir Kebencian?
2. Bagaimana Hak-hak perempuan menurut Zaitunah Subhan dalam buku Tafsir Kebencian?

D. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, maka penelitian ini mempunyai tujuan:

1. Untuk mengetahui kedudukan perempuan menurut Zaitunah Subhan dalam buku Tafsir Kebencian.
2. Untuk mengetahui Hak-hak perempuan menurut pemikiran Zaitunah Subhan dalam buku Tafsir Kebencian.

E. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis
   a. Belajar memahami ayat-ayat Al-Qur'an tentang Konsep Perempuan dengan melihat berbagai produk tafsir yang popular.
   b. Dapat memberikan pengetahuan dan pencerahan tentang penafsiran Hak-hak Perempuan di dalam Al-Qur'an menurut Zaitunah Subhan dalam buku Tafsir Kebencian

2. Manfaat Praktis
   a. Memberikan tambahan refrensi dalam bidang tafsir al-Qur'an. Khususnya tafsir ayat-ayat gender dari perspektif perempuan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Penulis berharap Tesis ini dapat memberikan wawasan dan pelajaran terhadap Hak-hak Perempuan di dalam Al-Qur'an perspektif Zaitunah Subhan dalam buku Tafsir Kebencian

F. Kerangka Teoritik

Kajian gender sesungguhnya penting untuk di lihat dan dikaji. Sebab, persepsi atau anggapan tentang gender yang terbentuk di dalam masyarakat banyak yang berasal atau bersumber dari interprestasi dan tradsisi keagamaan yang ada. Misalnya terjadi ketimpangan peran dalam ranah domestik atau ketimpangan dalam ranah sosial, hal ini seringkali dianggap bersumber dari Tuhan. Bertolak belakang dengan itu, kaum feminis menilai bahwa ketimpangan tersebut berasal dari kontruksi sosial. Seperti praktik kebudayaan patriarki di masyarakat yang kerap yang kerap mensubordinasi posisi dan peran perempuan di bawah kuasa laki-laki.

Kata gender berasal dari bahasa Inggris yang berarti "jenis kelamin". Dalam *Webster's New World Dictionary,* gender diartikan sebagai perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan tingkah laku.[20] Menurut Hilary M. Lips, gender adalah harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan. hal ini sejalan dengan para kaum feminis yang menganggap semua prihal penentuan sebagai laki-laki dan perempuan adalah termasuk bidang kajian gender.[21]

Beberapa teori yang berhubungan dengan gender, diantaranya; Teori Psikoanalisa/identifikasi. Teori ini mengungkapkan bahwa prilaku dan kepribadian laki-laki dan perempuan sejak awal ditentukan oleh perekembangan seksualitas. Dan

[20] Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender: Perspektif al-Qur'an,* (Jakarta: Paramadina, 2001), 33.
[21] Hilary M. Lips, *Sex and Gender: An Intruduction,* (London: Mayfield Publishing Company, 1993), 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjelaskan tentang kepribadian seseorang yang tersusun dengan tiga unsur, yaitu *id, ego,* dan *superego*

Teori Fungsionalis Struktural. Teori ini berangkat dari asumsi bahwa masyarakat terdiri dari beberapa bagian yang saling mempengaruhi. Dan mengidentifikasi setiap fungsi setiap unsur, dan menerangkan bagaimana fungsi unsur-unsur tersebut di dalam masyarakat.[22]

G. Penelitian Terdahulu

Sebelum pemilihan judul ini, penulis telah melakukan telaah pustaka terhadap hasil karya yang sudah ada. hal ini dilakukan guna memastikan bahwa apa yang dikaji merupakan suatu hal Penelitian ilmiah yang belum membahas tentang Pemikiran Zaitunah Subhan tentang Konsep Perempuan dalam Al-Qur'an . Kajian terhadap isu-isu gender dan perempuan dalam al-Qur'an serta kajian tentang penafsiran Zaitunah Subhan memang telah banyak dilakukan. Diantaranya:

1. Skripsi saudara Abdul Karim yang berjudul *Kesetaraan Gender dalam Pemikiran Fiqh Perempuan Kontemporer (Studi Pemikiran Zaitunah Subhan dan Ratna Megawangi).*[23] Skripsi ini membahasa tentang guna menjalin hubungan yang harmonis antara laki-laki dan perempuan dengan menggunakan prinsip keadilan. Skripsi ini mengkomparasikan pemikiran dua tokoh yaitu Zaitunah Subhan dan Ratna Megawangi.
2. Tesis saudari Helfina Ariyanti yang berjudul *Peran Perempuan Dalam Al-Qur'an (Studi Epistimologi Penafsiran Amina Wadud dan Zaitunah Subhan terhadap Isu*

---

[22] Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender: Perspektif al-Qur'an,* (Jakarta: Paramadina, 2001), 51.

[23] Abdul Karim, "*Kesetaraan Gender dalam Pemikiran Fiqh Perempuan Kontemporer :Studi Pemikiran Zaitunah Subhan dan Ratna Megawangi*" (Skripsi-Institut Agama Islam Negeri Al-Jami'ah al-Islamiyah al-Hukumiyah Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2001).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gender)[24] Tesis ini membahas tentang peran perempuan dilandasi pandangan yang sama bahwa sebagai hamba, laki-laki dan perempuan tidak dipandang dari jenis kelamin, tapi dilihat dari ketakwaannya. Tesis ini mengkomparasikan pemikiran dua tokoh yakni Aminah Wadud dan Zaitunah Subhan terhadap penafsiran perempuan.

3. Skripsi saudari Maria Ulvah Puspitasari yang berjudul *Pemikiran Hukum Islam Prof. Dr. Hj. Zaitunah Subhan Tentang Relasi Gender.*[25] Skripsi ini membahas tentang pemikiran Zaitunah Subhan tentang pandangannya terhadap gender secara umum dan prinsip keadilan antara laki-laki dan perempuan.

Secara umum, seluruh kajian diatas memiliki aspek perbedaan dengan penilitian yang peneliti lakukan, karena peneliti lebih menekankan kajian pada konsep perempuan dan hak-hak perempuan di dalam al-Qur'an dalam sudut pandang Mufasir perempuan Indonesia yaitu, Zaitunah Subhan.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

   Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*Library Research*) yang menyajikan dan menganalisis secara sistematis data pustaka yang berkenaan dengan tema penelitian. Baik data primer ataupun data sekunder. Menurut sifatnya, sifat penelitian ini adalah historis-faktual, karena meneliti tentang tokoh Zaitunah Subhan dan pemikirannya.

2. Sumber Data

---

[24] Herfina Ariyanti, "*Peran Perempuan dalam Al-Qur'an: Studi Epistimologi Penafsiran Amina Wadud dan Zaitunah Subhan terhadap Isu Gender*" (Tesis - UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2016)

[25] Maria Ulvah Puspitasari, "*Pemikiran Hukum Islam Prof. Dr. Hj. Zaitunah Subhan Tentang Relasi Gender"* (Skripsi – UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2017)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sumber-sumber data yang dipakai oleh penulis dalam pembahasan Tesis ini adalah sumber bersifat primer, yaitu buku karya Zaitunah Subhan, Tafsir Kebencian: Studi Bias Jender dalam dalam penafsiran al-Qur'an.

Sedangkan sumber sekunder terdiri dari semua bahan yang mendukung penelitian, berupa: buku-buku, artikel dalam jurnal, media maupun hasil dari seminar yang terkait dengan pembahasan yang dianggap sebagai sumber sekunder dalam penelitian ini.

3. Analisis Data

Untuk mengetahui konsep Perempuan di dalam al-Qur'an menurut Zaitunah Subhan dalam Tafsirnya, Tafsir kebencian. Peneliti merujuk kepada teks-teks dari karya-karyanya. Oleh karenanya digunakan tehnik analisis isi (*content analysis*), yakni sebuah metode penelitian yang digunakan melalui pemaknaan kata atau pesan yang terdapat dalam dokumen. *Content analysis* diartikulasikan oleh Cole R. Holsti sebagai tehnik untuk membuat infrensi-infrensi secara objektif dan sistematis dengan mengidentifikasikan karakteristik-karakteristik spesifikasinya dari pesan-pesan.[26]

Content analysis dipakai untuk mempertajam maksud dan inti data-data sehingga secara langsung memberikan ringkasan padat tentang focus utama konsep perempuan Zaitunah Subhan dalam Tafsirnya, Tafsir Kebencian. Analisis ini sangat penting untuk memberikan rambu-rambu agar uraian yang ditulis dalam penelitian ini tidak terlalu jauh melebar dari inti pembahasan. Fokus penelitian terletak pada penjelasan tentang penafsiran Zaitunah Subhan terhadap konsep perempuan serta Hak-hak perempuan dalam Tafsir Kebencian.

[26] Cole R. Holsti, *Content Analysis for The Social science dan Humanities.* (Vontower, Dapartement of Political Science University of British Columbia, 1969), 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I. Sistematika Pembahasan

Penulisan penelitian ini terbagi menjadi lima bab. Adapun Sistematikanya adalah sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan tentang latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, selanjutnya penelitian terdahulu, penelitian kerangka teoritik yang dapat digunakan sebagai pijakan analisis dalam penelitian, disambung dengan mengungkap metode penelitian yang akan digunakan, baik dari segi model penelitian, sumber data dan analisis data, sistematika pembahasan merupakan pemungkas dari bab ini.

Bab kedua adalah interpretasi perempuan, membahas tentang konsep dan Teori Gender secara umum di dalam al-Qur'an, kesetaraan Gender di dalam al-Qur'an, dan peran-peran Perempuan di dalam al-Qur'an.

Bab ketiga, bab ini yang membahas seputar biografi Zaitunah Subhan, yang mencakup asal usul keluarganya, kelahirannya, pendidikan dan karirnya, dan karya-karya nya. Bab ini ditutup dengan pembahasan faktor-faktor yang mempengaruhi pemikiran Zaitunah Subhan, yang mencakup faktor intelegensi, faktor pendidikan, dan faktor sosio politik.

Bab keempat adalah pokok pembahasan dalam penelitian ini, pada bab ini dibahas tentang konsep perempuan menurut Zaitunah Subhan, dan bagaimana pemikiran Zaitunah Subhan terhadap hak-hak perempuan di dalam al-Qur'an, dan pemahamnnya terhadap ayat-ayat gender secara komprehensif.

Bab kelima adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran.ini adalah langkah terakhir peneliti dalam melakukan penelitian ini, di mana dalam bab ini peneliti

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berharap mampu memberikan kontribusi yang berarti berupa kesimpulan terhadap penelitian serta saran-saran yang memberikan dorongan dan inspirasi bagi peneliti berikutnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

INTERPRETASI PEREMPUAN

A. Konsep dan Teori Gender

Pemahaman gender tidak lepas dari asumsi-asumsi dasar yang ada pada sebuah paradigma, asumsi-asumsi dasar yang pada umumnya merupakan pandangan-pandangan filosofis dan juga ideologis. Konsep gender didefinisikan sebagai hasil atau akibat dari perbedaan atas dasar jenis kelamin atau yang lainnya, sesuai dengan paradigma yang digunakan. Gender digunakan untuk menganalisa informasi secara sistematik tentang laki-laki dan perempuan untuk mengidentifikasi dan mengungkapkan kedudukan, fungsi, peran, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan, kesenjangan yang terjadi terhadap keduanya serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.[1]

Yang dimaksud dengan konsep gender adalah suatu sifat yang melekat pada kaum lelaki maupun perempuan yang dikontruksi secara sosial maupun kultural. Misalnya, bahwa perempuan itu dikenal lemah lembut, cantik, emosional, keibuan, seementara laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan, perkasa dan lain-lain.[2]

Gender berarti jenis kelamin. Gender juga diartikan sebagai perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan tingkah laku. Di dalam *women's Studies encyclopedia* dijelaskan bahwa gender adalah suatu konsep kultural yang berupaya membuat perbedaan(*distinction*) dalam hal peran, prilaku, mentalitas, dan

[1] Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender,* (Malang, UIN Malang Press, 2008), 17

[2] Mansour Fakih, *Menggeser Konsepsi Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 9

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat.[3]

Menurut Mansur Faqih, Gender adalah sesuatu yang melekat pada kaum laki-laki dan perempuan yang dikontruksi secara sosial maupun kultural. Bahwa, perempuan itu identik dengan lemah lembut, cantik, emosional dan keibuan. Sedangkan laki-laki identik dengan kuat, jantan, perkasa, rasioanal. Hal ini jelas memberikan pemahaman, bahwa gender adalah peran laki-laki dan perempuan yang merupakan konstruksi sosial budaya dan masyarakat. Suatu peran dan sifat yang diberikan terhadap laki-laki ataupun perempuan karena berdasarkan kebiasaan atau kebudayaan yang akhirnya membentuk suatu kesimpulan bahwa peran atau sifat itu hanya dilakukan oleh laki-laki dan perempuan sesuai dengan peran masing-masing.[4]

Perempuan secara langsung menunjuk kepada salah satu dari jenis kelamin, meskipun di dalam kehidupan sosial selalu dinilai sebagai *the other sex* yang sangat menentukan mode sosial tentang status dan peran perempuan. marginalisasi perempuan yang muncul kemudian menunjukkan bahwa perempuan menjadi *the second sex,* seperti juga sering disebut "warga kelas dua" yang keberadaannya tidak begitu diperhitungkan.

Pembahasan tentang perempuan sebagai suatu kelompok memunculkan sejumlah kesulitan. Konsep "posisi perempuan" dalam masyarakat memberi kesan bahwa, ada beberapa posisi universal yang diduduki oleh setiap perempuan di semua masyarakat. Kenyatannya bahwa, bukan semata-mata tidak ada pernyataan yang sederhana tentang "posisi perempuan" yang universal.[5]

---

[3] Viky Mazaya, "*Kesetaraan Gender dalam Perspektif Sejarah Islam*", SAWWA-Volume 9, No.2. April 2014.

[4] Mansour Faqih, *Analisis Gender & Transformasi Sosial,* (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2007), 7

[5] Istibsyaroh, *Hak-hak Perempuan Relasi Jender Menurut Tafsir al-Sya'rawi* (Jakarta: Teraju, 2004), 64

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Struktur sosial masyarakat yang membagi-bagi antara laki-laki dan perempuan sering kali merugikan perempuan. perempuan diharapkan dapat mengurus dan mengerjakan berbagai pekerjaan rumah tangga, walaupun mereka bekerja di luar rumah tangga. Sebaliknya, tanggung jawab laki-laki dalam mengurus rumah tangga sangat kecil.

Dalam setiap masyarakat peran laki-laki dan perempuan mempunyai perbedaan berdasarkan komunitas, status, maupun kekuasaan mereka. Perbedaan perkembangan gender dalam masyarakat disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari lingkungan alam, hingga cerita dan mitos-mitos yang digunakan untuk memecahkan teka-teki perbedaan jenis kelamin.

Dari sini dapat dipahami bahwa, peran perempuan dan laki-laki adalah buatan atau ciptaan masyarakat. Untuk itu dapat diubah oleh masyarakat sendiri. dan perubahan tersebut melalui proses sosialisasi penjenderan harus berlangsung terus-menerus dan dilaksanakan di dalam keluarga dan masyarakat.[6]

Dalam studi gender dikenal beberapa teori yang berpengaruh ketika menjelaskan latar belakang perbedaan dan persamaan antara laki-laki dan perempuan, antara lain sebagai berikut.

1. Teori Psikoanalisa/Identifikasi

   Teori ini diperkenalkan pertama kali oleh Sigmund Frued. Teori ini mengungkapkan bahwa prilaku dan kepribadian laki-laki dan perempuan sejak awal ditentukan oleh perkembangan seksualitas. Menurut Freud kepribadian seseorang tersusun diatas tiga struktur, yaitu *id, ego,* dan *superego.* Tingkah laku seseorang ditentukan oleh interaksi ketiga struktur tersebut.

[6] Ibid., 66

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pertama, *id,* sebagai pembawaan sifat-sifat fisik biologis seseorang sejak lahir, termasuk nafsu seksual dan insting yang cenderung agresif. *Id* ini seperti sumber energi yang memberikan kekuatan kepada kedua struktur berikutnya. Cara kerja *id* di luar system rasional dan senantiasa memberi dorongan untuk mencari kesenangan dan kepuasan biologis. *Kedua, ego,* cara kerja yang berada dalam lingkup rasional dan berupaya menjinakkan keinginan agresif dari *id. Ego* berusaha mengatur hubungan antara keinginan subyektifitas individual dan memelihara agar bertahan hidup dalam dunia realitas. *Ketiga, superego,* berfungsi sebagai aspek moral dalam kepribadian, yang berupaya untuk mewujudkan kesempurnaan hidup, lebih dari sekedar mencari kesenangan dan kepuasan. Superego juga selalu mengingatkan ego agar senantiasa menjalankan fungsinya mengontrol *id.*

2. Teori Fungsionalis Struktural

Teori ini berawal dari asumsi bahwa suatu masyarakat yang terdiri atas berbagai bagian yang saling mempengaruhi. Teori ini mencari unsur-unsur mendasar yang berpengaruh di dalam suatu masyarakat, mengidentifikasi fungsi unsur-unsur tersebut di dalam masyarakat.

Menurut Hilary M. Lips dan S.A. Shield teori strukturalis dan teori fungsionalis lebih condong ke persoalan sosiologis, sedangkan teori fungsionalis lebih condong ke persoalan psikologis. Namun kedua teori ini mempunyai kesimpulan yang sama dalam menilai eksistensi pola relasi gender.

Salah satu pendukung teori ini, sperti R. Dahrendolf meringkas prinsip-prinsip teori ini sebagai berikut:

1) Suatu masyarakat adalah suatu kesatuan dari berbagai bagian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) System-sistem sosial senantiasa terpelihara karena mempunyai perangkat makanisme kontrol.
3) Ada beberapa bagian yang tidak berfungsi, tapi bagian-bagian itu dapat terpelihara dengan sendirinya atau hal itu melembaga dalam waktu yang cukup lama.
4) Perubahan yang terjadi secara barangsur-angsur.
5) Integrasi sosial yang dicapai melalui persepakatan mayoritas anggota masyarakat terhadap seperangkat nilai. Sistem nilai adalah bagian yang paling stabil di dalam suatu sistem masyarakat.[7]

Menurut Lips ada beberapa unsur pokok dalam teori fungsionalis struktural yang sekaligus menjadi kekuatan teori ini, yaitu:

a. Kekuasaan dan Status

Perbedaan laki-laki dan perempuan masih banyak diperbimcangan, dan beranggapan bahwa laki-laki memiliki kekuasaan lebih besar dan status lebih tinggi darpada perempuan. pola kekuasaan dan status ini berpengaruh secara universal di dalam masyarakat. Tidak sedikit kebijakan dan peraturan lahir di atas persepi tersebut dan tidak heran jika di dalam masyarakat muncul ideology gender yang berupaya meninjau secara mendasar berbagai kebijakan dan peraturan yang dinilai tidak berwawasan gender.

b. Komunikasi Non-Verbal

Komunikasi antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat berlangsung dalam suasana yang disebut sebagai kemampuan kurang (less

[7] Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender*, (Jakarta: PARAMADINA, 2001), 52.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

powerful) bagi perempuan dan kemampuan lebih (more powerfull) bagi laki-laki. Laki laki dimungkinkan untuk melakukan reaksi awal terhadap perempuan darpada sebaliknya. Menurut S. Weitz Hal seperti ini dianggap sangat berpengaruh di dalam relasi gender, karena dengan demikian skor laki-laki akan lebih unggul dalam penentuan norma-norma dalam kehidupan masyarakat.

Norma-norma yang dijadikan ukuran dalam menentukan lazim atau tidaknya sesuatu adalah norma (yang ditentukan oleh) laki-laki, seperti pernyataan Carol Tavris dalam bukunya yang terkenal *Mismeasure of Woman,* "laki-laki diaggap manusia normal (*normal human being*), dan perempuan dianggap "abnormal" karena ia berbeda dengan laki-laki". Dari pernyataan tersebut, perempuan bukan saja menerima status subordinasi tetapi juga terjadi feminissi kemiskinan dan maskulinisasi kekayaan.

c. Perempuan di dalam berbagai organisasi

Kedudukan perempuan di dalam berbagai organisasi diperhatikan secara khusus oleh Rosbeth Moss Kanter's. menurutnya, ketimpangan peran gender di dalam berbagai organisasi disebabkan karena perempuan mempunyai beberapa keterbatasan, bukan saja karena secara alami laki-laki, menurut teori fungsionalis structural, dipersiapkan sebagai kaum yang lebih unggul, atau berbagai stereotype gender lainnya, tapi juga karena perempuan ditemukan kurang terampil darpada laki-laki. Dalam kendali organisasi, posisi perempuan lebih mengkhawatirkan daripada laki-laki, sehingga dalam pola relasi gender masih seringkali terjadi ketimpangan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. "Rape-Prone" dan "Rape-Free"

Perempuan adalah makhluk yang rawan untuk diperkosa (*rape-prone*) sementara laki-laki tidak rawan untuk diperkosa (*rape-free*). Dari pernyataan tersebut muncullah berbagai kejahatakn seksual yang dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan, tetapi tidak sebaliknya. Dari sudut pandangan ini, disadari atau tidak, laki-laki mendapatkan keuntungan dalam pola relasi gender, walaupun keadaannya sangat tergantung pada setiap kondisi masyarakat. Bagi masyarakat yang mempertahankan norma-norma agama, pengaruh dan intensitas unsur ini tidak terlalu dominan. Akan tetapi dalam masyarakat yang cenderung bebas nilai, unsur ini akan besar pengaruhnya.

e. Pembagian kerja

Dalam masyarakat masih dikenal dengan pembegian kerja secara biologis. Misalnya dalam dunia bisnis, laki-laki ditempatkan menjadi pemimpin, sedangkan perempuan menjadi sekertaris. Hal ini secara ekplisit menyatakan bahwa jenis kelamin laki-laki dikonsepsikan sebagai pengurus di ranah yang lebih tinggi dan di ranah luar ruangan. Dan jenis kelamin perempuan bertugas untuk mengurus urusan dibawah laki-laki dan mengurus urusan internal.[8]

3. Teori Konflik.

Teori konflik identik dengan teori marx, karna begitu kuat pengaruh Karl Marx di dalamnya. Teori ini berangkat dari asumsi bahwa dalam susunan di dalam suatu masyarakat terdapat beberapa kelas yang saling memperebutkan pengaruh dan kekuasaan. Menurut karl Marx dan Friedrich Engels bahwa perbedaan dan ketimpangan gender antara laki-laki dan perempuan bukan disebabkan faktor

[8] Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender*, (Jakarta: PARAMADINA, 2001), 60.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

biologis, akan tetapi merupakan penindasan dari relasi produksi yang diterapkan dalam konsep keluarga (*Family*) atau disebut juga dengan konstruksi masyarakat (*social construction*).

4. Teori-teori Feminis

Feminisme adalah sebuah fonomena mendunia yang punya banyak bentuk, dan memaksudkan hal-hal yang berbeda untuk orang-orang yang berbeda pula. Feminisme adalah sebuah wawasan sosial, yang berakar dalam pengalaman kaum perempuan menyangkut deskriminasi dan penindasan oleh karena jenis kelamin, suatu gerakan yang memperjuangkan pembebasan kaum perempuan dari semua bentuk seksisme, dan sebuah metode analisis ilmiah yang digunakan pada hamper semua cabang ilmu.

Menurut Joann Wolski Conn, feminism adalah sebagai seperangkat ide yang tertata dan sekaligus suatu rencana aksi yang praktis, yang berakar dalam kesadaran kritis kaum perempuan tentang bagaimana suatu kebudayaan yang dikendalikan arti dan tindakannya oleh kaum laki-laki, demi keuntungan mereka sendiri, menindas kaum perempuan dan serentak merendahkan martabat kaum laki-laki sebagai manusia.[9]

Menurut kaum feminis, penindasan dan pemerasan terhadap perempuan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat sebagaimana yang diungkapkan dalam pengertian di atas hanya salah satu saja dari fonomena ketidakadilan gender (*gender inequalities*) yang menimpa kaum perempuan. Mansour Fakih, seorang Feminis Muslim Indonesia menyebutkan lima fonomena ketidakadilan gender lainnya yaitu: (1) Marginalisas perempuan baik di rumah tangga, di tempat kerja, maupun di dalam bidang kehidupan

[9] Anne M. Clifford, terj. Yosef M. Florisan, *Memperkenalkan teori Feminis* (Semarang: Ledalero, 2002),29

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bermasyarakat lainnya. Proses marginalisasi ini berakibat pada pemiskinan ekonomi perempuan. (2) Subordinasi terhadap perempuan karena adanya anggapan bahwa perempuan itu irasional, emosional, maka ia tidak bisa memimpin dan oleh karena itu harus ditempatkan pada posisi yang tidak penting. (3) *Stereotype* yang merugikan kaum perempuan, misalnya asumsi bahwa perempuan bersolek dalam rangka memancing perhatian lawan jenisnya, maka setiap ada kasus kekerasan seksual atau pelecehan seksual selalu dikaitkan dengan label ini. Masyarakat punya kecenderungan menyalahkan perempuan sebagai korban pemerkosaan akibat *stereotype* tadi. (4) Berbagi bentuk kekerasan menimpa perempuan baik fisik atau psikologis karena anggapan bahwa perempuan lemah dibandingkan dengan laki-laki, sehingga laki-laki leluasa melakukan kekerasan terhadap perempuan. (5) Pembagian kerja secara seksual yang merugikan kaum perempuan, misalnya: perempuan hanya cocok dengan pekerjaan domestic, oleh sebab itu tidak pantas melakukan pekerjaan public seperti laki-laki. Akibatnya perempuan terkurung dalam ruang dan wawasan yang sempit.[10]

Teori feminis ini berupaya menggugat kemapanan patriarki dan berbagai bentuk streotip gender lainnya yang berkembang luas di dalam masyarakat. Kaum Feminis berusaha menuntut perbaikan hukum untuk mengakhiri deskriminasi. Mereka bekerja untuk mewujudkan *emansipasi* perempuan. dengan demikian, pada hakikatnya kaum feminism adalah memperjuangkan untuk mencapai kesederajatan/kesetaraan, harkat, serta kebebasan perempuan untuk memilih dalam mengelola kehidupan dan tubuhnya, baik di dalam maupun di luar rumah.[11]

[10] Yunahar Ilyas, *Feminisme* (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 1997), 41
[11] Istibsyaroh, *Hak-hak Perempuan Relasi Jender Menurut Tafsir al-Sya'rawi..,* 67

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketidakadilan gender menurut para feminis akibat dari kesalahan terhadap konsep gender yang disamakan dengan konsep seks. Sekalipun dari segi kebahasaan kata gender dan seks mempunyai arti yang sama yaitu jenis kelamin. Tapi secara konsepsional kedua kata itu mempunyai makna yang berbeda.

Bagi para feminis, yang bersifat kodrati, dibawa dari lahir dan tidak bisa diubah, hanyalah jenis kelamin dan fungsi-fungsi biologis dari perbedaan jenis kelamin. Sedangkan konsep gender merupakan hasil konstruksi sosial dan kultural sepanjang sejarah kehidupan manusia, yang dengan demikian tidak bersifat kodrati atau alami.[12]

Pandangan feminis terhadap perbedaan peran gender laki-laki dan perempuan secara umum dapat dikategorikan kepada tiga kelompok sebagai berikut:

a. Feminisme Liberal

Dasar pemikiran kelompok ini adalah semua manusia, laki-laki atau perempuan diciptakan seimbang dan serasi, sehingga tidak memunculkan penindasan antara yang satu dan yang lainnya. Feminisme Liberal ini diinspirasi oleh prinsip-prinsip pencerahan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama mempunyai kekhususan-kekhususan. Secara ontologis keduanya sama, hak-hak laki-laki dengan sendirinya menjadi hak perempuan.[13]

Agar persamaan hak antara laki-laki dan perempuan pelaksanaannya dapat terjamin, maka perlu ditunjung dasar hukum yang kuat. Oleh karena itu, feminism liberal menfokuskan perjuangan pada perubahan segala undang-undang dan hukum yang dianggap dapat melestarikan institusi keluarga yang *patriarkhi.*[14]

---

[12] Mansour Fakih, *Menggeser Konsepsi Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 8

[13] Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender*.., 64.

[14] Istibsyaroh, *Hak-hak Perempuan Relasi Jender Menurut Tafsir al-Sya'rawi..,* 72

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Feminisme Marxis-Sosialis

Aliran ini berupaya menghilangkan struktur kelas dalam masyarakat berdasarkan jenis kelamin dengan melontarkan isu bahwa ketimpangan peran antara kedua jenis kelamin itu sesungguhnya lebih disebabkan oleh faktor budaya alam. Aliran ini juga menolak terhadap status perempuan yang lebih rendah daripada laki-laki karna faktor biologis.

Feminis sosialis berpendapat bahwa ketimpangan gender di dalam masyarakat adalah akibat penerapan sistem kapitalis yang mendukung terjadinya tenaga kerja tanpa upah bagi perempuan di dalam lingkungan rumah tangga.[15]

Feminis sosialis mengaitkan dominasi laki-laki dengan proses kapitalisme, kapitalisme membutuhkan pemahaman tentang bagaimana sistem tersebut membentuk dominasi laki-laki.

Aliran ini mengkritik kaum feminis radikal karena tidak mengkaitkan *Patriarkhi* dengan proses kapitalisme dan dengan sistem produksi masyarakat. Dengan demikian, aliran ini lebih memperhatikan keanekaragaman bentuk *patriarkhi* dan pembagian kerja seksual, karena menurut mereka, kedua hal ini tidak dapat dilepaskan dari modus produksi masyarakat tersebut.[16]

c. Feminisme Radikal

[15] Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender*.., 66.
[16] Istibsyaroh, *Hak-hak Perempuan Relasi Jender Menurut Tafsir al-Sya'rawi..,* 69

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Aliran ini berpendapat bahwa, struktur masyarakat dilandaskan kepada hubungan hirarkis berdasarkan jenis kelamin. Laki-laki sebagai suatu kategori sosial mendominasi kaum perempuan sebagai kategori sosial yang lain, karena kaum laki-laki diuntungkan adanya subordinasi perempuan. dominasi laki-laki atau subordinasi perempuan ini menurut mereka merupakan suatu model konseptual yang dapat menjelaskan berbagai bentuk penindasan yang lain.

Feminis radikal cenderung membenci kaum laki-laki sebagai individu atau kolektif, dan mengajak perempuan untuk mandiri, bahkan tanpa perlu keberadaan laki-laki dalam kehidupan mereka. Apa saja yang berkaitan dengan makhluk laki-laki adalah pasti negative dan menindas, karenanya perlu dijauhi. Antisipasi kaum feminis radikal terhadap kaum laki-laki membuat mereka ingin memisahkan diri dari budaya maskulin dan membentuk budaya kelompoknya sendiri.[17]

Aliran ini menggugat semua lembaga yang dianggap merugikan kaum perempuan seperti lembaga patriarki yang dinilai merugikan perempuan. Aliran ini lebih ekstrem diantara dua kelompok sebelumnya. Menurut kelompok ini, perempuan tidak harus tergantung kepada laki-laki, bukan saja dalam hal pemenuhan kepuasan kebendaan tetapi juga pemenuhan kebutuhan seksual. Perempuan dapat merasakan kehangatan, kemesraan, dan kepuasan seksual kepada sesame perempuan.

5. Teori Sosio-Biologis

Inti dari teori ini bahwa semua pengaturan peran jenis kelamin tercermin dari "biogram" dasar yang diwarisi manusia modern dari nenek moyang primad dan hominid. Intensitas keunggulan laki-laki tidak sja ditentukan oleh faktor biologis,

[17] Istibsyaroh, *Hak-hak Perempuan Relasi Jender Menurut Tafsir al-Sya'rawi..,* 70

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tetapi elaborasi kebudayaan atas biogram manusia. Teori ini disebut "biososial" karena melibatkan faktor biologis dan sosial dalam menjelaskan relasi gender.

Teori ini menggabungkan kedua teori lama. *Nature* dan *nurture* sebagai bentuk prilaku manusia. Teori ini berkembang sangat luas dan dapat diterima banyak pihak, tetapi teori ini sering kali dibesar-besarkan untuk membenarkan politik gender yang bercorak patriarki.[18]

B. Kesetaraan Laki-laki dan Perempuan di Dalam al-Qur'an

Al-Qur'an tidak menyebutkan secara eksplisit keunggulan laki-laki atas perempuan, maka penafsiran tentang kesetaraan laki-laki dan perempuan pun sangat beragam dan kontroversial.

Kesetaraan gender (*gender equality*) adalah posisi yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat dalam aktifitas kehidupan baik dalam keluarga, masyarakat maupun berbangsa dan bernegara. Keadilan gender adalah suatu proses menuju setara, selaras, seimbang, serasi, tanpa diskriminasi. Dalam kepmendagri disebutkan kesetaraan dan keadilan gender adalah suatu kondisi yang adil dan setara dalam hubungan kerjasama antara perempuan dan laki-laki.

Kesetaraan yang berkeadilan gender merupakan kondisi yang dinamis, dimana laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki hak, kewajiban, peranan, dan kesempatan yang dilandasi oleh saling menghormati dang menghargai serta membantu di berbagai sektor kehidupan.[19]

---

[18] Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender*, (Jakarta: PARAMADINA, 2001), 70.
[19] Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender,* (Malang, UIN Malang Press, 2008), 19

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Salah satu misi Nabi Muhammad saw sebagai pembawa Islam adalah mengangkat harkat dan martabat perempuan, karena ajaran yang dibawanya memuat misi pembebasan dari penindasan. Perempuan merupakan kelompok tertindas, termarjinalkan dan tidak mendapatkan hak-haknya dalam kehidupan. Semenjak menjadi bayi perempuan dalam tradisi masyarakat Arab Jahiliyah sudah terancam hak hidupnya. Perempuan dianggap sebagai makhluk yang tidak produktif, membebani bangsa, dan sumber fitnah, oleh karena itu jumlah perempuan tidak perlu banyak. Itulah yang terjadi pada tradisi bangsa Arab Jahiliyah.

Perempuan tidak pernah mendapatkan kebebasan untuk mendapatkan hak-haknya sebagai akibat dari konstruk masyarakat yang menempatkannya sebagai aset atau barang, dan menjadi manusia kelas dua. Kehadiran Nabi Muhammad dalam situasi tersebut menjadi harapan bagi kaum perempuan karena Islam yang diperkenalkan oleh beliau berisi pembebasan terhadap kaum tertindas, mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan dan kesetaraan. Dari misi beliau inilah Islam menjadi diterima masyarakat Arab terutama dari kalangan marjinal.

Secara epistemologi, proses pembentukan kesetaraan gender yang dilakukan oleh Rasulullah tidak hanya pada wilayah domestik, tetapi hamper menyentuh seluruh aspek kehidupan masyarakat., sekaligus memberikan jaminan keamanan untuk perlindungan hak-hak dasar yang telah dianugerahkan Tuhan kepadanya.[20]

1. Laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai hamba.

[20] Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender,* (Malang, UIN Malang Press, 2008), 18-20

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam kapasitas sebagai hamba Allah, laki-laki dan perempuan masing-masing akan mendapatkan penghargan dari Allah sesuai dengan kadar pengabdiannya, keduanya laki-laki dan perempuan mempunyai potensi yang sama untuk menjadi hamba yang ideal dalam al-Qur'an. Hamba yang ideal dalam al-Qur'an diistilahkan dengan orang-orang yang bertaqwa (*muttaqun*), dan untuk mencapai drajat *muttaqun* ini tidak dikenal adanya prbedaan jenis kelamin, suku bangsa atau kelompok etnis tertentu sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an QS. Al-Hujurat :49/13.[21]

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (١٣)

Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.

2. Laki-laki dan perempuan sebagai khalifah di bumi.

Maksud dari tujuan penciptaan manusia di muka bumi bumi ini adalah untuk sebagai hamba ('abid) yang tunduk dan patuh serta mengabdi kepada Allah. Dan untuk menjadi khalifah di bumi (*khalifah fil ardl*). Seperti yang dijelaskan dalam Q.S al-An'am :6/165.

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلائِفَ الأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ (١٦٥)

Dan Dia lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu

[21] Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender*, (Jakarta: PARAMADINA, 2001), 248

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Amat cepat siksaan-Nya dan Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Kata khalifah pada surat al-An'am tersebut tidak menunjuk pada salah satu jenis kelamin atau kelompok etnis tertentu. Laki-laki dan perempuan mempunyai fungsi yang sama sebagai khalifah yang akan mempertanggungjawabkan tugas-tugas kekhalifahannya di bumi. Sebagai mana mereka harus bertanggung jawab sebagai hamba Allah.[22]

3. Adam dan Hawa sama-sama terlibat secara aktif dalam drama kosmis.

Semua ayat yang menceritakan tentang drama kosmis, yakni cerita tentang adam dan pasangannya di surga sampai keluar ke bumi, yang selalu menekankan kedua belah pihak secara aktif dengan menggunakan kata ganti untuk dua orang (*huma*), yakni kata ganti untuk dua orang adam dan hawa. Seperti yang dapat dilihat dari beberapa kasus sebagai berikut ini:

Pertama: keduanya diciptakan disurga dan memanfaatkan fasilitas surga.

Kedua: Adam-Hawa mendapatkan kualitas godaan yang sama dari setan.

Ketiga: Keduanya memakan buah khuldi dan sama-sama menerima akibat jatuh ke bumi.

Keempat: Keduanya memohon ampun dan sama-sama diampuni oleh Allah.

Kelima: Setelah di bumi, keduanya mengembangkan keturunan dan saling melengkapi serta saling membutuhkan.[23]

4. Laki-laki dan perempuan sama-sama menerima perjanjian primordial.

---

[22] Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an,* (Jakarta, PARAMADINA, 2001), 252

[23] Nurjannah Ismail, *Perempuan dalam Pasungan Bias laki-laki dalam Penafsiran*, (Yogyakarta: LKiS, 2003), 288

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Laki-laki dan perempuan sama-sama mengemban amanah dan menerima perjanjian primordial dengan Tuhan.

Dalam tradisi Islam, perempuan *mukallaf* dapat melakukan berbagai perjanjian, sumpah, dan nadzar, baik kepada sesame manusia maupun kepada Tuhan. Dalam tradisi Islam juga, ayah dan suami juga mempunyai otoritas khusus tetapi tidak sampai mencampuri urusan komitmen pribadi seorang perempuan dengan Tuhannya. Bahkan dalam urusan-urusan keduniaan pun perempuan memperoleh hak-hak, sebagaimana halnya yang diperoleh laki-laki.

Suatu ketika Nabi Muhammad didatangi oleh sekelompok perempuan untuk menyatakan dukungan politik (*bai'ia*), maka peristiwa ini menyebabkan turunnya Q.S al-Mumtahanah [60]:12.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلا يَسْرِقْنَ وَلا يَزْنِينَ وَلا يَقْتُلْنَ أَوْلادَهُنَّ وَلا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (١٢)

Hai Nabi, apabila datang kepadamu peempuan-perempuan yang beriman untuk mengadakan janji setia bahwa mereka tidak akan mempersekutukan sesuatupun dengan Allah; tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka, dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha penyayang.

5. Laki-laki dan perempuan sama-sama berpotensi meraih prestasi.

Peluang meraih batas maksimun tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, hal ini ditegaskan secara khusus di dalam 3 ayat, yakni: QS. Ali Imran [3]:195, QS. An-Nisa' [4]: 124, QS. An-Nahl [6]:97. Ketiga ayat tersebut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengisyaratkan konsep kesetaraan gender yang ideal dan memberikan ketegasan bahwa prestasi individual, baik dalam bidan spiritual maupun dalam urusan karir profesional, tidak mesti dimonopoli oleh salah satu jenis kelamin saja. Laki-laki dan perempuan dan perempuan sama-sma memperoleh kesempatan untuk meraih prestasi yang optimal.[24]

C. Tokoh-tokoh Perempuan di Dalam al-Qur'an

Al-Qur'an sangat memperhatikan terhadap masalah perempuan, sehingga di dalam al-Qur'an disertakan tinjauan mengenai tokoh-tokoh perempuan yang telah disebutkan, baik secara ekplisit maupun tersamar di dalam al-Qur'an, hingga signifikansi perempuan dari suatu masa ke masa selanjutnya dan keadaan kehidupan perempuan. hal ini menunjukkan beberapa peran dan fungsi penting perempuan di dalam masyarakat.

Suatu peranan yang spesifik dan streotip pada tokoh-tokoh yang disebutkan di dalam al-Qur'an, bahwasanya al-Qur'an tidak pernah menyandarkan suatu peranan khusus terhadap laki-laki maupun perempuan. peranan perempuan yang disebutkan di dalam al-Qur'an dapat digolongkan menjadi tiga kategori:[25]

Pertama: Peran yang menggambarkan konteks sosial, budaya dan historis dimana sang individu perempuan itu hidup, tanpa disertai pujian atau kecaman.

Kedua: Peran yang bisa diterima secara universal sebagai suatu fungsi perempuan (misalnya menyusui dan merawat bayi), dimana perkecualian bisa dibuat, dan bahkan memang telah dibuat di dalam al-Qur'an.

---

[24] Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an,* (Jakarta, PARAMADINA, 2001), 264

[25] Nurjannah Ismail, *Perempuan dalam Pasungan Bias laki-laki dalam Penafsiran*, (Yogyakarta: LKiS, 2003), 71

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketiga: Peran yang tidak berkaitan secara spesifik dengan jenis kelamin, misalkan peran yang menggambarkan usaha manusia dibumi dan disebut di dalam al-Qur'an untuk memperlihatkan fungsi secara spesifik ini, dan bukan jenis kelamin sebagai pelakunya, yang kebetulan pelakunya diantaranya adalah perempuan.

Ada banyak tokoh-tokoh perempuan yang terdapat di dalam al-Qur'an. Akan tetepai disini hanya 3 tokoh saja yang akan menjadi pembahasan, yaitu: Aisyah istri Nabi Muhammad, Maryam, dan Ratu Bilqis. Kehidupan dari masing-masing tokoh ini sangat berlainan, namun kisah mereka seringkali diungkapkan dengan penafsiran yang tidak disertai visi perempuan dan tanpa memusatkan perhatian pada masalah keperempuan mereka.

1. Aisyah bint Abu Bakar (istri Nabi Muhammad)

   Aisyah sebagai istri, selainpendamping, setiap saat selalu memberi dorongan dan motivasi kepada Nabi Muhammad ditengah seratnya medan dakwah dan permusuhan yang di alami pada waktu itu. Di balik itu, kesempatan emas tidak pernah disia-siakan oleh Aisyah menimba langsung ilmu dari suaminya (Nabi Muhammad). Aisyah tercatat sebagai periwayat hadits terbanyak serta memiliki keunggulan dalam berbagai disiplin keilmuan yang tidak dimiliki oleh sahabat lainnya, diantaranya al-Qur'an, tafsir, hadits, ilmu fikih, syair-syair Arab, juga ilmu kesehatan. Aisyah mampu menyelami maksud dan mampu melakukan tafsiran dengan begitu mengagumkan memahami masalah-masalah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

agama dan mendalam serta mampu merumuskan hukum untuk situasi yang baru.[26]

Hal ini memberi peluang, bahwa seorang perempuan mungkin sekali untuk lebih cerdik daripada kaum laki-laki. Aisyah, bukanlah seorang alumni Universitas, bukan pula pelajar atau kursus dari orang-orang orientalis maupun tokoh yang cenderung kebarat-baratan. Akan tetapi hasil murni studi. Sejak kecil beliau beliau di bombing oleh ayahnya (Abu Bakar ash-Shiddiq), dan dimasa remajanya ia dibawah bimbingan Nabi Muhammad. Sehingga jadilah beliau perempuan yang mampu mengkombinasikan ilmu, keutamaan, dan keterangan-keterangan, yang menjadikan namanya menggaung dalam sejarah.

Selain dari sisi keilmuannya, aisyah juga merupakan sosok perempuan terbaik dalam kemuliaan jiwa. Ia tetap harmonis bersabar bersama Rasulullah di waktu fakir dan lapar hingga pernah beberapa hari tidak terlihat di rumah Rasulullah nyala api untuk memanggang roti atau memasak. Kedua suami istri tersebut hanyalah menyambung hidup dengan air dan kurma. Karenanya, kefakiran tidaklah membuat gelisah. Dan kekayaan tidaklah membuatnya congkak. Dia sangat pandai menjaga kemuliaan jiwanya.[27]

2. Maryam bint ‘Imran (ibunda Nabi Isa)

Maryam, merupakan saah satu contoh perempuan sholehah yang terlahir dari keluarga yang sholeh. Keluarga yang diabadikan dalam al-Qur’an melalui

[26] Zaitunah Subhan, *al-Qur’an dan Perempuan Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran,* (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2015), 440

[27] Mahmud Mahdi al-Istambuli, Mustafa Abu Nasr Asy-Syaibi. *Wanita-wanita Sholehah dalam Cahaya Kenabian*, (Yogyakarta: MITRA PUSTAKA, 2002), 36

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

surat *Ali Imran.* Maryam sendiri, diabadikan di dalam al-Qur'an oleh Allah melalui surat *Maryam.* Keteguhan dan ketakwaannya kepada Allah dalam menjalani kehidupan membuat dirinya dijadikan contoh oleh Allah untuk kaum perempuan pada umumnya. Beberapa keistimewaan yang dimiliki oleh Maryam, antara lain:[28]

1) Dinadzarkan untuk Allah ketika masih di dalam kandungan.

Istri Imran telah bernadzar bahwa dia akan menjadikan anak yang ada di dalam kandungannya semata-mata untuk berkhidmat di Baitullah, yaitu Baitul Maqdis, dibebaskan dari segala kesibukan duniawi. Suaminya, Imran, meninggal dunia ketika dia dalam keadaan mengandung. Ketika dia melahirkan bayi perempuannya padahal sebenarnya dia mengharapkan bayi laki-laki, sebab yang dinadzarkan untuk Baitullah hanyalah anak laki-laki, ia berkata: "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku melahirkan seorang anak perempuan. tiadalah sama anak laki-laki yang kuminta dengan anak perempuan yang engkau berikan. Anak laki-laki dimaksudkan untuk berkhidmat, sementara anak perempuan tidak tepat, Karena lemah. Hal itu ia katakana untuk meminta maaf kepada Allah karena dia tidak bisa menepati janjinya."

Akan tetapi Allah menciptakan laki-laki dan perempuan menenangkan hati si ibu ini dengan cara menerima anak perempuannya untuk berkhidmat di Baitul Maqdis. Maka, jadilah Maryam sebagai hamba perempuan yang sangat

[28] Zaitunah Subhan, *al-Qur'an dan Perempuan Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran*, (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2015), 428

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tekun beribadah dan jujur serta melebihi, atau setidaknya, hamper melebihi kaum laki-laki dalam soal ketekunan beribadah.

2) Nazar Ibunya diterima oleh Allah.

Allah berfirman dalam QS. Ali Imran [3]: 37-38.

فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ (٣٧)هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ (٣٨)

Maka Tuhannya menerimanya (sebagai nazar) dengan penerimaan yang baik, dan mendidiknya dengan pendidikan yang baik dan Allah menjadikan Zakariya pemeliharanya. Setiap Zakariya masuk untuk menemui Maryam di mihrab, ia dapati makanan di sisinya. Zakariya berkata: "Hai Maryam dari mana kamu memperoleh (makanan) ini?" Maryam menjawab: "Makanan itu dari sisi Allah". Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendaki-Nya tanpa hisab. Di sanalah Zakariya mendoa kepada Tuhannya seraya berkata: "Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha Pendengar doa".

Sampai sedemikian besar ketinggian martabat seorang perempuan sehingga Zakariya sendiri sebagai seorang Nabiyullah merasa kagum kepada Maryam. Martabat dan kemuliaan yang diberikan Allah kepada Maryam itu mendorong Zakariya untuk berdoa dan memohon kepada Allah agar dia juga dikaruniai keturunan yang serupa. Sebagaimana tersebut dalam QS. Ali Imran [3]: 38.

3) Maryam mengandung Nabi Isa tanpa bapak sebagai tanda kebesaran Allah bagi manusia.

4) Allah memilih Maryam atas segala perempuan di Dunia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Allah mengangkat derajat dan martabat perempuan setinggi-tingginya. Sebagaimana terhadap hambaNya yang laki-laki, Allah juga memilih hambaNya yang perempuan.

Maryam disebut dengan jelas beberapa kali di dalam al-Qur'an. Nama Maryam yang berarti perempuan yang taat beribadah, disebut sebanyak 34 kali dan terbagi dalam 11 surat dalam al-Qur'an. Bahkan sebuah surat menggunakan nama Maryam. Perlu dicatat bahwa tidak seorang perempuan yang disebut namanya di dalam al-Qur'an kecuali beliau. Hal ini untuk mengisyaratkan bahwa tidak ada perempuan lain yang pernah atau akan mengalami seperti apa yang Maryam alami (melahirkan anak yang menjadi Nabi tanpa disentuh oleh laki-laki).

Maryam adalah tipe perempuan yang sholeh, ibu dari tokoh terkemuka di dunia dan akhirat. Ia menjaga kesucian dirinya, mengisi waktunya dengan pengabdian yang tulus kepada Allah. Akhirnya, ia memikul amanah untuk mengasuh dan membesarkan kekasih Allah. Isa putra Maryam. Dan Maryam putri Imran, yang menjaga kesucian dan kehormatannya. Yang telah disebutkan dalam QS. At-Tahrim [66]: 12.

Al-Qur'an memasukkan kisah Maryam bukan sekedar memberikan penekanan terhadap peristiwa penyelamatan sang bayi saja, melainkan juga dipandang sebagai perhatian terhadap ibu-ibu yang terhormat. Satu contoh mengenai pentingnya Maryam bagi seluruh orang-orang yang beriman, melalui suatu penilaian gramatika sederhana. Al-Qur'an mengklasifikasikan Maryam sebagai salah seorang *qanitin* (taat dan patuh menjalankan perintah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

agama), dengan menggunakan kata berbentuk jamak maskulin yang menunjukkan seseorang beriman di hadapan Allah. Tidak ada alasan untuk tidak menggunakan bentuk jamak feminime, selain untuk menekankan pentingnya Maryam sebagai salah satu contoh bagi seluruh orang yang beriman, baik laki-laki ataupun perempuan. kebaikan Maryam tidak dibatasi oleh jenis kelamin.[29]

3. Ratu Bilqis (Ratu negeri Saba')

Ratu Bilqis adalah seorang ratu yang memerintah suatu bangsa, beliau adalah perempuan yang sangat berkuasa, dianugerahi segala sesuatu, dan memiliki singgasana yang besar,[30] dan dapat menaklukkan kesombongan dirinya untuk menerima kebenaran yang datang dari Allah melalui dakwah Nabi Sulaiman. Dirinya tidak ragu-ragu untuk meninggalkan kekafiran dan mengikuti dakwah Nabi Sulaiman untuk menyembah Allah dan hidup sesuai dengan syari'at yang ditetapkan oleh Allah. Berbagai prestasi yang telah diraihnya, antara lain:

1) Memimpin kerajaan yang besar dan kaya
2) Suka bermusyawarah dengan para pejabat Negara
3) Memahami resiko yang terjadi dan kebijaksanaan politiknya
4) Cepat tanggap terhadap kebenaran.[31]

Kenyataan menunjukkan Bilqis adalah seorang ratu yang memerintah suatu bangsa dalam suatu Negara (yang kini disebut Yaman) namun kebanyakan kaum muslimin menganggap kepemimpinan sangatlah tidak patut dipikul oleh

[29] Zaitunah Subhan, *al-Qur'an dan Perempuan Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran*.., 433
[30] Nurjannah Ismail, *Perempuan dalam Pasungan Bias laki-laki dalam Penafsiran*.., 75
[31] Zaitunah Subhan, *al-Qur'an dan Perempuan Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran*..., 424

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seorang perempuan. al-Qur'an tidak menggunakan suatu istilah yang menyebutkan posisi pemimpin adalah tidak sesuai bagi kaum perempuan. Sebaliknya kisah ratu Bilqis dalm al-Qur'an justru menyinggung soal praktik politik dan keagamaan seorang sosok perempuan.

Jelaslah bahwa ratu Bilqis merupakan sosok penguasa perempuan yang sangat arif dan bijaksana. Hal ini dapat dilihat dari penilaiannya terhadap surat Nabi Sulaiman yang mengajaknya untuk menyembah Allah dan berserah diri kepada-Nya serta tidak sombong.

Menurut at-Tabata'I mengatakan, bahwa bilqis bersikap demikian, karena surat tersebut datang dari Nabi Sulaiman yang sudah dikenal kekuasaannya, dank arena dalam surat itu disebut "nama Allah" kendatipun Bilqis saat itu belum beriman. Sedangkan menurut Sayyid Qutb, Bilqis menyebut surat itu sebagai surat mulia untuk menghindari permusuhan dan perselisihan, meskipun tidak dengan terus terang. Sikapnya untuk bermusyawarah dengan para penasehat kerajaannya dalam rangka menanggapi surat Nabi Sulaiman juga mengidikasikan kearifan Bilqis. Dengan demikian, pemerintahan kerajaan Bilqis bersifat demokratis. Otoritas kepada Negara tidak hanya berada di tangan Bilqis sendiri, tetapi juga ditangan badan penasehat atau para pembesar kerajaan.[32]

Selain mempunyai pengetahuan dan pandangan politik yang tajam, Bilqis adalah orang yang rendah hati dan berjiwa besar. Ia cepat memenuhi panggilan kebenaran berdasarkan pengetahuan, bukan berdasarkan perasaan. Bahkan Bilqis

[32] Zaitunah Subhan, *al-Qur'an dan Perempuan Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran*.., 426

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengakui dengan terus terang kesalahan yang dilakukan sebelumnya dalam hal tidak berserah diri kepada Allah.[33]

Ketika para pembesar kerajaan memberikan pandangan tentang kekuatan dan keberanian yang menunjukkan peperangan, Bilqis mengisyaratkan ketidaksetujuannya, dengan menjelaskan akibat yang akan datang apabila terjadi peperangan. Menurutnya peperangan hanya akan mendatangkan banyak malapetaka, karena itu dia berupaya untuk mencari solusi terbaik.

Hal tersebut menunjukkan bahwa kemampuan perempuan menjabat kepala Negara, dan rujukan sekaligus *counter* terhadap argumentasi-argumentasi yang diketengahkan pihak yang tidak setuju perempuan menjadi pemimpin suatu Negara. Al-Qur'an secara ekplisit menggambarkan perempuan (Ratu Bilqis) yang menjabat kepala pemerintahan negeri Saba' sebagai penguasa yang sah, dan bukan hanya berhasil mengentaskan rakyatnya dari kemiskinan dan mencapai budaya yang tinggi dalam bidang sains dan seni. Sehingga Allah telah mengabadikan dalam kitab suci al-Qur'an bahwa Bilqis mempunyai kekuasaan yang besar.[34]

[33] Nurjannah Ismail, *Perempuan dalam Pasungan Bias laki-laki dalam Penafsiran*.., 79
[34] Zaitunah Subhan, *al-Qur'an dan Perempuan Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran*.., 427

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

BIOGRAFI ZAITUNAH SUBHAN DAN TAFSIR KEBENCIAN

A. Biografi dan Latar Belakang Zaitunah Subhan

Zaitunah Subhan lahir di Gresik 10 Oktober 1950 dari keluarga santri, pondok pesantren Ihyaul Ulum dan pesantren Maskumambang. Beliau merupakan putri ketiga dari lima putri H. Subhan Fadlan dan Hj. Salamah Marzuki. Beliau merupakan istri dari Prof.Dr. H. Artani Hasbi. Dari pernikahannya, beliau dikaruniai tiga putra (M.M. Hidayat, M.Si, Agus N. Azmi, M.Sc., dan dr. A. Azwar Habibi) dan enam cucu.

Pendidikan dasar dan menengah di Gresik, dari SRN 6 tahun Ibtidaiyah, sampai Tsanawiyah 3 tahun di pondok pesantren Maskumbang Gresik. Kemudian melanjutkan Aliyah 2 tahun di pesantren Ihya al-Ulum di Gresik. Kemudian pada tahun 1974 beliau melanjutkan studi di Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Ampel Surabaya angkatan pertama. Kemudian beliau lulus sarjana muda Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Ampel Surabaya pada tahun 1970.[1]

Pada tahun 1974 lulus sarjana lengkap (Dra) jurusan Perbandingan Agama. Lalu beliau melanjutkan studi Dirasah Ulya (setingkat Magister) Kulliyat al-Banat Universitas Al-Azhar Kairo; program studi Tafsir Hadits sampai pada tahun 1978.

Sepulangnya dari Kairo, Zaitunah Subhan kembali ke Indonesia dan mengabdi di almamater, aktif sebagai dosen tetap di Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Ampel Surabaya sejak 1978. Pada tahun 1996 beliau menuangkan renungan keilmuan tentang

[1] Zaitunah Subhan, *al-Qur'an dan Perempuan Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran*.., 472

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kajian masalah perempuan dalam al-Qur'an, berupa sebuah proposal untuk mendapatkan beasiswa S3 Dirjen Pendidikan Islam Depertemen Agama, ternyata beliau diterima untuk studi di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta melalui program Doktor Bebas Terkendali angkatan pertama tahun 1996/1997, dan ujian promosi pada tangal 29 Desember 1998.[2]

Adapun pendidikan non-formal yang diikuti Zaitunah Subhan di antaranya: Intensif Course (Woment and Development kerja sama INIS dan IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta) pada tahun 1989, mengikuti konfrensi Internasioanal (6 th International Interdisciplinary Congress on Women) di Adelaide Australia 1996, dan di Jakarta pada tahun 1997 (International Women: Conference Women in Indonesia Society: Acces, Empowerment and Opportinity). Sebagai seorang wanita karir. Beliau tidak hanya aktif sebagai dosen, akan tetapi juga aktif dalam sebuah organisasi.

Pengalaman organisasi yang pernah digelutinya dari lingkungan kampus maupun luar kampus sebagai berikut: ketua KPSW (Kelompok Pengembangan Studi Wanita) di IAIN Sunan Ampel Surabaya pada periode 1991-1995, ketua PSW (Pusat Studi Wanita) IAIN Sunan Ampel Surabaya periode 1995-1999. Sedangkan organisasi diluar kampus, diantaranya sebagai berikut: ketua Devisi Hubungan antar Organisasi Wanita ICMI Orwil Jawa Timur pada Tahun 1995-2000, serta menjadi anggota POkja P2W Pemda Jawa Timur.[3]

Awal tahun 2000 Zaitunah Subhan mendapat amanat dan tugas Negara untuk masuk dalam jajaran birokrasi di Kementrian Pemberdayaan perempuan Republik Indonesia sebagai staf ahli bidang agama. Pada tahun 2001, beliau mengikuti SPIMNAS

[2] Zaitunah Subhan, *Membina Keluarga Sakinah* (Yogyakarta: LKis, 2004), 81

[3] Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian: Studi Bias Gender dalam Tafsir al-Qur'an* (Yogyakarta: LKis, 1999),257

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(Sekolah Pimpinan Nasional) Tingkat I Angkatan I, DIKLATPIM: Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat I Angkatan IX, kemudian pada tahun 2003 beliau mengikuti PEN (Pengembangan Eksekutif Nasional) Angkatan III, dan pada tahun 2004 beliau mengikuti LEMHANAS (Lembaga Ketahanan Nasional) KSA XII. Selama 10 tahun memangku jabatan Eselon I dengan program utama, antara lain mensosialisasikan kebijakan pemerintah yang menfokuskan penyadaran terhadap *mindset* masyarakat patriarkhi agar berubah menjadi pemahaman yang berkeadilan (equal) antara laki-laki dan perempuan.

Bukan hanya selama bertugas, sekedar keliling di hampir seluruh kota provinsi dan kabupaten di Tanah Air dari Sabang Merauke, bertatap muka dengan berbagai elemen masyarakat (organisasi keagamaan dan LSM) dan birokrasi (eksekutif, yudikatif, dan legislative), tetapi juga mendapat kesempatan ke mancanegara.

Perjalanan pelaksanaan tugas Negara Presiden Gus Dur, Megawati Sukarnoputri, dan Susilo Bambang Yudhoyono (bersama empat mentri) yaitu Khofifah Indraparawansa, Sri Rejeki, Mutia Hatta, dan Linda Agum Gumelar) yang cukup mengesankan dan melelahkan namun penuh dengan cataan pengalaman dan kelimuan tentang pemberdayaan perempuan di bumi Nusantara, dan beberapa negara di belahan dunia, antara lain: Mesir, Saudi Arabia, Turki, India, Thailand, Malaysia, Cina, Filipina, Australia, Inggris, dan Amerika.[4]

Kemudian beliau kembali ke perguruan tinggi untuk melanjutkan tugas ilmiah sebagai Guru Besar di Almamater UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada tahun 2013

[4] Zaitunah Subhan, *al-Qur'an dan Perempuan Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran*.., 473

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bulan Oktober, beliau mendapat tugas melakukan penelitian internasional; "*Sabbatical Leave*" dengan tema *The Gender Equity in Al-Qur'an Interpretation"* atau *al-Musawat baina al-Rajul wa al-Nisa fi Tafasir Al-Qur'an.* Semula penelitian akan dilaksanakan ke Universitas al-Azhar Kairo Mesir, namun karena kemelut Politik disana, sehingga dialihkan ke Maroko.

Beliau juga sering menjadi narasumber pada seminar nasional dan internasional, diantaranya di Bangkok "Expert Group of UN of CEDAW Issues", Istambul "Confrence on Gender Supported by OKI", Cina "Gender Issues", London, Philipina, Mesir, dan lain-lain.[5]

B. Karya-karya Zaitunah Subhan

Zaitunah Subhan banyak menulis karya-karya, khususnya karya yang berkenaan dengan perempuan dan kesetaraan gender. Adapun beberapa karya tulisnya antara lain sebagai berikut: *Penciptaan Wanita dalam Tradisi Sunni,* Jurnal Khazanah Unisma Malang, (1999), *Membina Pribadi Muslim I: Berdasarkan Otentikasi Hadits Rasul,* Bina ilmu Surabaya, (1987), *Aqidah dalam As-Sunnah,* Putra Nusantara Surabaya, (1989), *Ibadah Shalat Menurut Sunnah Rasul,* Putra Nusntara, Surabaya, (1989), *Berpegang As-Sunnah adalah Kunci Surga,* Putra Nusantara, Surabaya, (1990), *Sabar Itu Indah,* Putra Nusantara, Surabaya, (1991), *Menyingkap Sebagian Rahasia Al-Quran* (Terjemahan dari *Min Asrar Al-Qur'an*), Putra Nusantara, Surabaya, (1994), *Studi Komprehensif Wanita Karier dan Wanita Rumah Tangga* (Penelitian), Fak. Ushuluddin, Surabaya, (1994), *Kesiapan Mahasiswa dalam Membaca Kitab Kuning* (Penelitian), Fak. Ushuluddin, (1994), *Beberapa Hadits Shahih tentang Kalimat La ilaha illa Allah* (Acuan Akademic

[5] Zaitunah Subhan, *Menggagas Fiqih Pemberdayaan Perempuan* (Jakarta: el-Kahfi, 2008),439

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adviser), (1995), *Dikkat Kuliah Hadits I, II, III* (Jurusan Akidah Filsafat, Tafsir Hadits & Perbandingan Agama) di Fak. UShuluddin , Biro Penerbitan, Surabaya, (1993-1997), *Beberapa Hadits Shahih tentang Pembinaan Pribadi,* Putra Nusantara, Surabaya, (1996), *Kemitrasejajaran Pria dan Wanita di dalam Islam.* Desertasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (1997), *Ar-Rijalu Qawwamuna alan Nisa'* dalam Majalah Edukasi IAIN Sunan Ampel Surabaya, (1999). *Tafsir Kebencian: Studi Bias Gender dalam Tafsir Al-Qur'an,* LKIS Yogyakarta, (1999), *Membina Keluarga Sakinah melalui Kemitrasejajaran Pria dan Wanita,* Depertemen Agama RI, Jakarta, (2000), *Kesetaraan dan Keadilan Gender* (KKG) *dalam Membangun Good Governance,* el Kahfi, Jakarta, (2001), *Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Agama-agama* (*Islam Kristen/Katholik, Buddha dan Hindu*), Tim Penyusun, Kementrian Pemberdayaan Perempuan RI, Jakrta, (2001- 2002), *Rekonstruksi Pemahaman Gender dalam islam,* el-Kahfi, Jakarta, (2002), *Urgensi Tafsir bi al-Ma'tsur dan bi al-Ra'yi dalam Studi Gender dan Aplikasinya* (dalam buku 'Rekontruksi Methodologis Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam'), kerjasama Mc Gill ICIHEP & PSW IAIN Yogyakarta. (2002), *Membina Keluarga Sakinah,* (seri Pemberdayaan Perempuan) el-Kahfi Jakarta & Pustaka Pesantren, Yogyakarta. (2004), *Perempuan dan Politik dalam Islam,* (seri Pemberdayaan Perempuan) el-Kahfi Jakarta & Pustaka Pesantren, Yogyakarta, (2004), *Kodrat Perempuan Takdir atau Mitos?* , el-Kahfi Jakarta & Pustaka Pesantren, Yogyakarta, (2004), *Kekerasan Terhadap Perempuan,* el-Kahfi Jakarta & Pustaka Pesantren, Yogyakarta, (2004), *Membendung Liberalisme* (Editor), Republika, Jakarta, (2004), *Pornografi dan Premanisme,* el-Kahfi Jakarta, (2005), *Khitan Perempuan dalam Islam,* Jakarta, (2006), *Menggagas Fiqih Pemberdayaan Perempuan,* el-Kahfi Jakarta, (2008), *Mengoptimalkan Peran Perempuan*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam Membangun Bangsa (dalam Bersama Membangun Indonesia), Jakarta, (2008), *Gender and Islam in Indonesia* (dalam Panorama I/2008) Joint Statement of the ASEAN High Meeting and Good Practices in CEDAW Reporting and Follow up, Singapura, (2008), *Bangkitlah Indonesiaku, Memformat Kriteria Pemimpin Bangsa (Mencari Solusi Terbaik Pemberdayaan Perempuan dalam Berbagai Perspektif),* Jakarta, (2009), *Woment Empowerment Issues in Islam*, Jakarta, (2012), *Indahnya Monogami*, el-Kahfi dan Salima, Jakarta, (2013), *Khitan Perempuan dalam Berbagai Perspektif*, el-Kahfi, Jakarta, (2014).[6]

C. Tafsir Kebencian

Buku tafsir kebencian karya Zaitunah Subhan ini menambah semaraknya wacana perempuan dan agama di Indonesia. Beliau menyuguhkan wacana kemitrasejajaran laki-laki dan perempuan dalam perspektif Islam (al-Qur'an dan Hadits), lebih khusus lagi kemitrasejajaran atau relasi laki-laki dan perempuan perspektif mufasir Indonesia, mufasir ulama klasik dan feminis muslim.

Zaitunah Subhan berharap dengan adanya karya "Tafsir Kebencian" dapat menarik dan merangsang pemikiran-pemikiran tentang kemitrasejajaran antara laki-laki dan perempuan di Indonesia. Karna menurut beliau. Tafsir di Indonesia, sperti Dapertemen Agama, Tafsir Hamka, Tafsir Mahmud Yunus, dan tafsir-tafsir klasik pada umumnya masih terlihat bias pria. Meski sperti itu, menurut beliau, "ayat-ayat al-Qur'an selalu terbuka interpretasi baru, tidak pernah tertutup dalam interpretasi tunggal".

[6] Zaitunah Subhan, *al-Qur'an dan Perempuan Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran*.., 475

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Buku "Tafsir Kebencian" ini merupakan karya utuh yang berasal dari disertasi beliau, yang awalnya berjudul "*kemitrasejajaran pria dan wanita dalam perspektif Islam*" dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam studi Agama Islam pada Program Doktor (S3) Fakultas Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dan menjadi nilai lebih, karena merupakan karya pertama seorang pemikir perempuan muslim di Indonesia, yang berbicara secara cukup komprehensif tentang kemitrasejajaran atau relasi laki-laki dan perempuan dalam perspektif mufassir Indonesia.[7]

[7] Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian: Studi Bias Gender dalam Tafsir al-Qur'an..*, viii

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

PEMIKIRAN ZAITUNAH SUBHAN TENTANG PEREMPUAN DALAM TAFSIR KEBENCIAN

A. Kedudukan Perempuan perspektif Zaitunah Subhan

Islam menempatkan kedudukan perempuan pada proporsinya dengan mengakui kemanusiaan perempuan dan mengikis habis kegelapan yang dialami perempuan sepanjang sejarah serta menjamin hak-hak perempuan. Untuk menjelaskan kedudukan perempuan dalam hukum Islam, dasar hukum yang harus dipegangi adalah kedua sumber utama hukum Islam, yaitu Alquran dan Sunnah (hadis). Dari dua sumber inilah diperoleh prinsip-prinsip yang pasti untuk melihat kedudukan perempuan dalam Islam. Namun, harus dimaklumi bahwa prinsip-prinsip yang sudah digariskan oleh Alquran dan Sunnah terkadang dipraktikkan berbeda oleh umat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan harus disadari pula bahwa ayat-ayat Alquran dan hadis-hadis Nabi Saw. yang sebenarnya menyuarakan masalah keadilan dan persamaan sering dipahami yang sebaliknya, sehingga di kalangan pemikir Islam (ulama) timbul perbedaan pendapat dalam berbagai permasalahan Islam, termasuk hukum Islam.[1]

Dalam kajian sosiologis tentang kaum perempuan menunjukkan bahwa posisi dan peran kaum perempuan di masyarakat masih dalam posisi yang terpinggirkan. Terutama situasi sosiologis masyarakat di Negara-negara berkembang dan terbelakang. Dalam kenyataan perempuan dapat dilihat menanggung beban ganda, yaitu disamping bertanggung jawab terhadap wilayah domestik (rumah tangga) mulai dari memasak,

[1] Marzuki, "*Perempuan dalam pandangan Feminis Muslim",* (dosen di prodi Pkn dan Hukm FISE-UNY-Yogyakarta), 2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mencucui, merawat anak, seks *service* dan lain sebagainya, kadang juga ikut mencari nafkah atau kegiatan-kegiatan diluar masalah rumah tangga. Terlalaikannya tugas domestik biasanya akan membawa penilaian negative dari masyarakat terhadap perempuan. sedangkan laki-laki hanya menanggung satu beban. Secara sosiologis ada perlembagaan nilai dalam memandang kaum perempuan berbeda dan lebih rendah daripada laki-laki, istilahnya adalah ideologi atau nilai patriarkhi.

Adapula angapan bahwa perempuan itu menjijikkan sehingga muncul pandangan kaum perempuan identic dengan kejahatan atau layak dibenci, yang lebih dikenal dengan *misoginis.*[2] Posisi subordinat atau marjinal ini dapat berakibat munculnya penindasan yang bisa membuat perempuan tertekan secara emosional yang dapat berujung kepada kekerasan bahkan pelecehan kaum perempuan.[3]

Sebelum datangnya Islam, perempuan yang berada di belahan bumi Arab dan yang lainnya tidak dapat meraih hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan. Bahkan mereka selalu tersingkirkan, tidak ada satupun yang dapat menjaga kehormatan dan merasakan jeritan hati seorang perempuan. padahal unsur tersebut sangat berpengaruh dalam kehidupan seorang perempuan, sehingga mereka dapat kehilangan kepribadiannya hanya karena hal tersebut. Sampai-sampai di Yunani perempuan menjadi hak milik walinya.

Sejarah pra-Islam mencatat bahwa perempuan sebelum menikah akan menjadi milik ayahnya, saudaranya, atau walinya. Setelah menikah perempuan akan menjadi

---

[2] Istilah *misoginis* berasal dari kata dalam bahasa Inggris *Misogyny* yang berarti kebencian terhadap perempuan. sedangkan dalam kamus ilmiah popular terdapat 3 ungkapan, yaitu: *Misogin* yang berarti benci akan perempuan/membenci perempuan. *Misogini* berarti perasaan benci akan perempuan dan *Misoginis* yang berarti laki-laki yang membenci kepada perempuan. namun secara terminology juga dipakai untuk mengartikan doktrin sebuah aliran pemikiran yang secara dhahir memojokkan dan merendahkan derajat perempuan.

[3] Qurratul Ainiyah, *Keadilan Gender dalam Islam: Konvensi PBB dalam Perspektif Mazhab Syafi'I* (Malang: Instan Publishing, 2015), 139

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

milik suaminya. Mereka tidak memiliki kesempatan untuk mengatur kehidupannya sendiri, baik sebelum ataupun setelah menikah. Mereka akan diperjual belikan oleh walinya kepada siapa saja yang berani untuk membayarnya dan yang akan memegang uang tersebut adalah walinya.

Adapun dalam undang-undang Roma, perempuan diperlakukan layaknya seperti anak kecil atau orang gila. Mereka tidak memiliki hak dan kekuatan. Pemimpin keluarga dapat seenaknya menjual perempuan-perempuan yang menjadi anggota keluarganya sendiri atau peempuan-perempuan yang berada di bawah kekuasaannya. Pada waktu itu perempuan hanya dapat tertunduk pada kekuasaan walinya mulai dari buaian sampai liang lahat. Dan begitu seorang wali dapat dengan mudah untuk menjual dan menyiksa kaum perempuan yang ada dibawah kekuasaannya, bahkan membunuhnya.

Dalam ajaran Yahudi perempuan ditempatkan pada posisi seorang pembantu, mereka tidak akan mendapatkan hak warisan seandainya ada salah satu dari keluarga si mayit laki-laki. Bahkan teks undang-undang pernikahan mereka menegaskan bahwa seandainya seorang suami meningeal dan ia tidak memiliki anak laki-laki, secara langsung perempuan tadi akan menjadi istri saudara kandung suaminya atau saudara satu bapaknya, dan tidak ada satupun yang diperbolehkan untuk menikahinya kecuali laki-laki yang telah disebutkan telah membebaskannya dan menolak untuk menikahinya.

Perempuan juga tidak memiliki nilai dalam masyarakat Cina. Dalam tradisi mereka, kaum perempuan ditugaskan untuk mengerjakan pekerjaan yang paling hina dalam pandangan masyarakat.

Begitu pula undang-undang di India, perempuan tidak memiliki hak untuk menyukai dan mencintai. Semenjak kecil mereka diharuskan untuk mengikuti semua

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemauan orang tuanya. Pada masa mudanya mereka harus mengikuti kemauan suaminya dan ketika suaminya meninggal mereka harus mengikut semua keinginan putra-putranya.[4]

Kedudukan perempuan dalam pandangan ajaran Islam tidak sebagaimana diduga atau dipraktekkan di masyarakat. Ajaran Islam pada hakikatnya memberikan perhatian yang sangat besar serta kedudukan sangat terhormat kepada kaum perempuan. seperti Firman Allah dalam QS. Al-Ahzab [33]: 35

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا (٣٥)

Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.

Arti Bahasa:

(إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ), sesungguhnya orang laki-laki dan orang perempuan yang masuk ke dalam Islam, tunduk kepada hukum Allah dan mengaktualisasikan rukun-rukun Islam. Islam adalah tunduk dan patuh kepada Allah. (وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ), orang laki-laki dan perempuan yang membenarkan dan mempercayai rukun-rukun iman. Iman adalah

[4] Syaikh Mutawallias-Sya'rawi, *Fikih Perempuan (Muslimah): Busana dan Perhiasan, Penghormatan atas Perempuan, sampai Wanita Karir* (…….., Amzah, 2003), 107

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membenarkan dan mempercayai apa yang datang dari Allah berupa perintah dan larangan. (وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ), orang laki-laki dan orang perempuan yang tunduk kepada Allah dan senantiasa konsisten pada ketaatan. Qunut artinya adalah ketaatan dan kepatuhan dalam diam. (وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ), orang laki-laki dan orang perempuan yang jujur, benar dan tulus dalam ucapan dan perbuatan. (وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ), orang laki-laki dan orang perempuan yang sabar dalam menjalankan ketaatan dan dalam mengekang diri dari kemaksiatan. Sabar adalah tahan dalam memikul kondisi berat dalam menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan, dalam menjalankan ibadah dan dalam menjahui kemaksiatan. (وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ), orang laki-laki dan orang perempuan yang khusyuk berendah diri kepada Allah dengan hati dan segenap anggota tubuhnya. Khusuk adalah diam, hening dan tenang. (وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ), orang laki-laki dan orang perempuan yang menyedekahkan apa yang wajib di sedekahkan dari harta mereka. (وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ), orang laki-laki dan orang perempuan yang senantiasa menjalankan puasa pada bulan ramadhan dan pada bulan-bulan lainnya (وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ), orang laki-laki dan orang perempuan yang senantiasa memelihara kemaluan mereka dari keharaman. (وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ), orang laki-laki dan orang perempuan yang senantiasa banyak berdzikir kepada Allah dengan hati dan lisan mereka. (أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً), Allah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyediakan untuk mereka pengampunan yang menghapus dosa-dosa mereka, yaitu dosa-dosa kecil yang mereka lakukan. Karena semua perbuatan tersebut menjadi kafarat yang melebur dosa. (وَأَجْرًا عَظِيمًا), dan pahala yang besar atas ketaatan mereka, yaitu nikmat akhirat.[5]

Asbabun Nuzul:

At-Tirmidzi meriwayatkan dari Ummu Umarah alAnshariyyah bahwasanya dirinya datang menemui Rasulullah dan berkata, "saya tidak melihat sesuatu melainkan semuanya untuk kaum laki-laki, dan aku belum pernah melihat kaum perempuan disebutkan dengan suatu hal." Lalu turunlah ayat ini.

Ibn Sa'd meriwyatkan dari Qatadah, dia berkata, "ketika Allah menyebutkan istri-istri Nabi Muhammad, kaum perempuan berkata "seandainya ada suatu kebaikan pada diri kami, pastilah Allah akan menyebut kami." Lalu Allah pun menurunkan ayat 35 surah al-Ahzab.[6]

Ayat ini menegaskan bahwa sesungguhnya ayat-ayat al-Quran tidak pernah memihak kepada laki-laki dan mengesankan perempuan sebagai jenis kedua (second sex). Dominannya bentuk *mudzakkar* semat-mata untuk penghematan kata.[7]

Almarhum Muhammad Syaltut, mantan *syaikh* (pemimpin tertinggi) lembaga al-Azhar di Mesir menulis: "Tabi'at kemanusiaan antara laki-laki dan perempuan hampir dapat (dikatakan) sama. Allah telah menganugerahkan kepada perempuan sebagaimana menganugerahkan kepada laki-laki. Kepada mereka berdua dianugerahkan Tuhan potensi

[5] Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir* (Jakarta: Gema Insani, 2016), 32-33
[6] A. Mudjab Mahali, *Asbabun Nuzul* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 670
[7] Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender*..203

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan kemampuan yang cukup untuk memikul tanggung jawab dan yang menjadikan kedua jenis kelamin ini dapat melaksanakan aktivitas-aktivitas yang bersifat umum maupun khusus. Karena itu, hukum-hukum *syari'at* pun meletakkan keduanya dalam satu kerangka. Yang laki-laki menjual dan membeli, mengawinkan dan kawin, melanggar dan dihukum, menuntut dan menyaksikan. Dan yang perempuan juga demikian, dapat menjual dan membeli, mengawinkan dan kawin, melanggar dan dihukum serta menuntut dan menyaksikan".[8]

Ketika Islam datang kedunia ini, ia telah mengangkat posisi perempuan ke derajat yang lebih tinggi, memberikan kebebasan, kehormatan dan hak pribadinya secara merdeka. Allah telah memberikan kepada perempuan hak untuk memilih baik dalam akidah, pernikahan, dan semua sisi kehidupan lainnya. Bahkan mereka diberi kebebasan dalam memiliki harta benda, melaksankan transaksi jual beli, hibah dan sebagainya. Pada Islam datang perempuan juga telah diberikan bagian dalam mendapatkan harta warisan.[9]

Kata perempuan berasal dari kata empu yang mempunyai arti dihargai, demikian menurut Hamka dikatakan bahwa 'empu' sebagai empu jari menjadi penguat dari jari, jari tidak mendapat menggenggam erat, memegang teguh, kalau empu jarinya tidak ada.

Sedangkan kata wanita di dalam al-Qur'an diungkapkan dengan lafal yang berbeda, antara lain *mar'ah, imra'ah, nisa', niswah,* dan *unsa.* Kata *mar'ah* dan *imra'ah* jama'nya *nisa'.* Ada yang mengatakan bahwa akar kata *nisa'* adalah *nasiya* yang berarti lupa disebabkan kelemahan akal. Bila dilihat dari filologi Arab, kata *nisa'* ini bisa berarti *anisa* yaitu menghibur. Bisa juga *anisa* dengan makna jinak dan tenang hatinya, sedangkan kata *unsa* artinya lemah lembut dan halus perkataannya.

---

[8] Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 1992),270
[9] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kata wanita dalam bahasa Arab, mempunyai konotasi inferior (lemah lembut, pelupa, penghibur, akalnya kurang jinak); berlawanan dengan kata pria dalam bahasa Arab yang mempunyai konotasi superior (cerdas, berfikir dan kuat). Menurut *kamus Besar Bahasa Indonesia*, kata *wanita* mempunyai arti perempuan dewasa, kaum wanita, atau kaum putri (dewasa). Kata *perempuan* mempunyai makna wanita atau bini.

Apapun argumentasinya tentang perempuan dan wanita, menurut Zaitunah Subhan, wanita dan perempuan berkait dengan suatu citra, mitos, atau *streotip* (citra baku) tertentu. Wanita itu mesti lemah lembut, mesra, hangat, cantik, menarik dan produktif, sesuai dengan peran ganda dan menjadi mitra pria.

B. Hak dan kewajiban Perempuan

Keadilan menurut Islam adalah terpenuhinya hak bagi yang memiliki secara sah, yang jika dilihat pada sudut pandang orang lain adalah kewajiban. Oleh karena itu, siapapun yang lebih banyak melakukan kewajiban atau yang memikul kewajiban yang lebih besar, dialah yang memiliki hak lebih disbanding yang lain, sementara ini, banyak anggapan bahwa beban suami atau beban produksi untuk mencari nafkah lebih berat dari beban istri. Oleh karena itu, tidak ada yang dapat dikatakan lebih berbobot antara hak dan kewajibannya, tetapi seimbang dan sejajar.

Anak-anak adam yang mencakup laki-laki dan perempuan, keduanya sama-sama dimuliakan tanpa ada perbedaan jenis kelamin, keduanya sama dalam emiliki hak dan kewajiban. Al-Qur’an dengan tegas menyatakan bahwa kaum perempuan memiliki hak yang sama dengan kaum pria. Sebagaimana laki-laki memiliki hak atas perempuan, perempuan memiliki hak atas laki-laki.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Mahmud Yunus dan Hamka, tentang kelebihan satu tingkat laki-laki dibanding perempuan karena kaum laki-laki dalam kehidupan berumah tangga mempunyai tanggung jawab yang lebih disbanding kaum perempuan, karena laki-laki lah yang berkewajiban membelanjakan keluarganya. Selain berkewajiban membelanjakan keluarganya, juga sebagai kepala rumah tangga dan pelindung untuk keluarganya. Sedangkan menurut tafsir yang diterbitkan oleh Departemen Agama menyatakan bahwa ayat ini, meskipun ada persamaan antara suami dan istri dalam hak dan kewajiban, tetepi harus disesuaikan fitrahnya baik fisik ataupun psikisnya.

Islam memang sangat memperhatikan sifat biologis perempuan dalam menunaikan kewajiban-kewajibannya.[10] Namun perbedaan biologis itu tidak berarti ketidaksejajaran dalam status. Fungsi-fungsi biologis harus dibedakan dari fungsi-fungsi sosial. Laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama dalam berbagai hal.[11]

Dalam kehidupan berkeluarga, agama Islam mempunyai falsafah yang khusus mengenai hak-hak serta kewajiban laki-laki dan perempuan. dalam Islam tidak ada perbedaan atau perselisihan apakah laki-laki dan perempuan sama sebagai manusia atau tidak. Menurut Islam, perempuan dan laki-laki adalah sama-sama manusia dan keduanya mendapatkan hak dan kewajiban yang sama dan sejajar.

Kesejajaran hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan tidak menempatkan keduanya pada kedudukan yang sama dan persis. Akan tetepi dengan

[10] Misalnya, gugurnya kewajiban salat pada waktu-waktu tertentu; puasa dengan menggantinya pada waktu yang lain; haji dengan tidak menggunakan pakaian ihram seperti yang dikenakan pria.

[11] Misalnya dalam memperoleh pahala, memperoleh perlakuan yang sama dengan kaum laki-laki dalam *qisas*, dan *diyat.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keseragaman dan keidentikan hak laki-laki dan perempuan, bukan kesetaraan hak yang oleh barat selalu disebut persamaan hak.

Hak dan kewajiban tidak bisa terlepas dari prinsip keadilan yang merupakan salah satu tiang agama dan ketetapan syariat Islam. Prinsip keadilan disini merupakan prinsip fundamental yang melahirkan keserasian antara pertimbangan akal dan ketetapan syariat Islam, dalam arti bahwa aturan agama adalah apa yang dituntut oleh akal dan keadilan.[12]

Islam Menjaga hak-hak Perempuan, berikut adalah hak-hak yang dimilik oleh perempuan perspektif Zaitunah Subhan. Yaitu:

1. Hak Memilih

   Anggapan bahwa jodoh ditangan Tuhan merupakan satu ungkapan yang tidak asing. Dalam masyarakat (dahulu, bahkan hingga sekarang), bahwa jodoh bagi anak laki-laki merupakan urusan Tuhan, sedangkan untuk anak perempuan hal ini menjadi urusan orang tua. Di masyarakat pedesaan, seorang gadis yang akan dikawinkan belum mengenal siapa calon pendampingnya sebab keyakinan yang telah menjadi 'lumrah' bahwa orang tualah yang menentukan secara sepihak calon suami anak gadisnya. Dalam istlah *fiqh*, hak orang tua itu disebut *ijbar*.[13] Hak *Ijbar* ini tidak lagi

[12] Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian* (Yogyakarta: Lkis, 1999), 133-135

[13] Yang mengakui hak *Ijbar* ini adalah Imam Syafi'I; mengatakan bahwa wali boleh melakukan *Ijbar* terhadap anak gadisnya: namun, beliau memasang rambu-rambu di dalamnya; misalnya:

a. Wali yang berhak melakukan *Ijbar* (wali *Mujbir*) hanya ayah atau kakek, karena kasih saying keduanya yang tidak bisa diragukan.
b. Anak yang diijbarkan masih gadis, dalam arti belum cukup dewasa untuk mengerti bagaimana sebaiknya hidup berumah tangga, kecuali janda.
c. *Ijbar* dilakukansemata-mata dari rasa kasih dan kepedulian yang tulus terhadap masa depan gadis tersebut.
d. Calon suami yang dipilihkan harus *kufu* (setara) baik dalam bidang pendidikan, sosial, ekonomi, ata keturunan untuk mencapai keharmonisan dalam berumah tangga.
e. Calon suami berjanji dengan memberikan mas kawin (mahar) yang sesuai dengan martabat dan kedudukan sosial si perempuan tersebut. (*mahar mitsil*).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat digunakan dalam kehidupan sekarang. Apalagi hal ini bertentangan dengan prinsip kemerdekaan. Kemerdekaan dalam pemilihan jodoh telah ditegaskan dalam Islam melalui pernyataan Rasulullah. Ketika beliau didatangi oleh seorang gadis sambil mengadukan tentang ayahnya yang telah memaksanya untuk kawin dengan seseorang yang tidak ia senangi, Rasulullah memutuskan agar urusan perkawinan tersebut dikembalikan kepada anak gadisnya untuk memilih. Hak dan kewajiban memilih bagi laki-laki dan perempuan dalam menentukan pilihannya dalam ajaran Islam sama, yang disebut *Kufu* atau sepadan dan seimbang, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

Dalam Islam, laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama dalam memilih pasangan atau suami/istri siapa yang disukai, siapa yang ingin dijadikan pendamping di masa depannya demi keharmonisan, kebahagiaan, dan ketenangan dalam kehidupannya. Ketentraman jiwa merupakan hal yang utama menjadi hal yang mendasar bagi laki-laki dan perempuan sebagai suami istri. Seperti firman Allah dalam Q.S ar-Rum 30:21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (الروم: ٢١)

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

---

f. Telah diketahui bahwa calon pilihan yang ingin di *Ijbar* adalah laki-laki yang sanggup memenuhi kewajiban nafkahnya.
g. Calon pilihannya diketahui orang-orang baik sehingga akan memperlakukan istrinya secara baik-baik pula.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Arti Bahasa:

Kata (ازواج) *azwaj* pada ayat ini memiliki arti *istri-istri.* Kata (اليها) *ilaiha* yang menggunakan bentuk kata ganti feminism menunjuk kepada perempuan, dan kata (لكم) *lakum* menunjuk kepada maskulin. Sehingga ia tertuju kepada laki-laki, dalam hal ini suami-suami.

Kata (ازواج) *azwaj* dalam kedudukannya sebagai jamak. Dan seperti diketahui bentuk jamak dalam bahasa arab ditunjuk dengan menggunakan bentuk feminism. Disisi lain bahasa arab yang sifatnya cenderung menyingkapkan kata-kata, mencukupkan memilih bentuk maskulin tanpa meyebut lagi bentuk feminism buat kata-kata yang dapat mencakup keduanya. Semua perintah atau uraian al-Quran yang berbentuk maskulin tertuju pula kepada feminism selama tidak ada indikator yang menunjukkan kekhususannya kepada laki-laki.

Kata (زوج) *zauj* yang merupakan bentuk tunggal dari kata (ازوج) *azwaj* berarti "apa atau siapa yang menjadikan sesauatu yang tunggal/satu menjadi dua dengan kehadirannya". Atau dengan kata lain pasangan baik ia laki-laki atau perempuan.

Kata (انفسكم) *anfusikum* adalah bentuk jamak dari kata (نفس) *nafs* yang antara lain berarti *jenis* atau *diri* atau *totalitas sesuatu.* Pernyataan bahwa pasangan manusia diciptakan dari jenisnya menjadikan sementara ulama menyatakan bahwa Allah tidak membolehkan manusia mengawini selain jenisnya, dan bahwa jenisnya itu adalah yang merupakan pasangannya. Dengan demikian, perkawinan antara lain jenis, atau pelampiasan nafsu seksual melalui makhluk lain, bahkan yang bukan pasangan, sama sekali tidak dibenarkan oleh Allah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kata (تسكنوا) *taskunu* terambil dari kata (سكن) *sakana* yaitu *diam, tenang setelah sebelumnya goncang dan sibuk.* Bisa juga berarti *rumah* atau *sakan,* karena dia tempat memperoleh ketenangan setelah sebelumnya si penghuni sibuk di luar rumah.

Kata (اليها) *ilaiha* yang merangkai kata (لتسكنو) *litaskunu* mengandung makna *cenderung/ menuju kepadanya,* sehingga penggalan ayat diatas bermakna Allah menjadikan pasangan suami istri masing-masing merasakan ketenangan disamping pasangannya serta cenderung kepadanya.

Kata (فكر) *Fikr* biasa digunakan di dalam al-Qur'an dalam arti merenungkan hal-hal yang bersifat empiris atau terjangkau oleh panca indra. Karena itu, ada larangan berpikir tentang dzat Tuhan dan Anjuran berpikir tentang nikmat-nikmat-Nya dalam arti larangan merenungkan-Nya sebagai obyek yang dijangkau oleh panca indra, karena Tuhan tidak dijankau oleh (فكر) "*fikr*".[14]

Munasabah Ayat:

Pada ayat yang lalu, Allah memerintahkan kaum muslimin menyucikan-Nya dari segala kejelekan dan kekurangan yang tidak pantas bagi keagungan dan kesempurnaan-Nya. Allah juga menyebutkan bahwa segala makhluk, baik yang dilangit ataupun yang di bumi, semuanya memuji-Nya, dan menerangkan kesanggupan-Nya menghidupkan yang mati. Pada ayat-ayat berikut ini dijelaskan bukti-bukti kekuasaan dan kebesaran Allah, diantara penciptaan manusia dari tanah kemudian berkembang biak, penciptaan langit dan bumi, perbedaan warna kulit dan bahasa manusia, kebutuhan untuk tidur pada malam hari dan berusaha pada siang hari.

[14] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an* (Jakarta: Lentera hati, 2003), 33-36. Juz 11

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Semua tanda kekuasaan Allah ini mengantar kita untuk meyakini bahwa Allah mampu membangkitkan manusia yang sudah mati.[15]

Penjelasan:

Agama Islam tidak membolehkan pemaksaan kehendak yang dilakukan oleh orang tua. Tanggung jawab orangtua yaitu menasehati dan mengarahkan. Keduanya (bapak dan ibu sebagai orangtua) tidak memiliki hak untuk menjodohkan anak-anaknya, baik yang laki-laki maupun perempuan dengan seseorang yang tidak mereka sukai. Perempuan bebas dan memiliki hak sepenuhnya untuk menikah dengan orang yang ia pilih. Perempuan sebagaimana laki-laki punya hak untuk menolak atau menerima pinangan. [16] Dalam hadis di jelaskan:

حدثنا قتيبة بن سعد حدثنا سفيان عن زياد بن سعد عن عبدالله ابن الفضل سمع نافع بن جبير يخرج عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم: قال الثيب احق بنفسها من واليها والبكر تستاءمر واذنها سكوتها. رواه مسلم

Artinya: diceritakan dari Qutaibah bin Said telah diceritakan oleh sufyan dari Ziyad bin sa'ad dari Abdullah bin al-Fadhl telah mendengarkan dari Nafi' bin Jubair yang dikabarkan dari Ibn Abbas bahwasanya Nabi saw. bersabda: "seorang janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya, sedangkan perawan (gadis) harus dimintai idzin darinya, dan diamnya adalah idzinnya".[17]

[15] Kementrian Agama, *Al-Qur'an dan Tafsirnya* (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 482. Juz 21

[16] Zaitunah Subhan, *Al-Qur'an dan Perempuan Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran* (Jakarta: Kencana, 2015), 59.

[17] Abi al-Husain Muslim bin Hajjaj, *Shohih Muslim*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2011), juz 1, 650.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Rasyid Ridho, seorang wali tidak boleh memaksakan anak perempuannya untuk menikah dengan laki-laki yang tidak mereka sukai, karena hal itu dianggap kezaliman jahiliyah serta mengakibatkan penderitaan dan kerusakan. [18]

Berbeda dengan pandangan Rasyid Ridho. Menurut as-Sya'rawi, satu sisi seorang ayah atau wali lah yang menentukan jodoh. Di sisi lain ayah atau wali hendaknya meminta idzin terlebih dahulu terhadap anak perempuannya yang mau menjalankan perkawinan. Hal ini menunjukkan bahwa as-Sya'rawi memberikan hak kepada memilih dan tidak bias gender.[19]

Menurut Quraish Shihab, memandang kafa'ah dalam perkawinan merupakan syarat dalam sebuah perkawinan dan harus menjadi pertimbangan. Karena dengan adanya *kafa'ah* ini dapat menghindari sifat yang saling merendahkan ataupun saling meremehkan satu sama lain antar suami dan istri sehingga tujuan perkawinan yaitu menciptakan keluarga yang sakinah akan lebih mudah dicapai.[20]

Menurut ima syafi'I seorang gadis yang masih perawan, baik itu sudah dewasa ataupun masih kecil, boleh dinikahkan secara paksa oleh ayahnya, tanpa harus meminta persetujuan terhadap anak perempuannya. mengenai kerelaan perempuan yang dinikahkan secara paksa oleh walinya, karna seorang perempuan atau gadis kurang cerdas dalam memilih calon pasangannya, sifat emosionalnya lebih menonjol di banding kecerdasan akalnya, kondisi ini dipandang sangat mengkhawatirkan karna bisa jadi menikahi laki-laki yang salah. [21] Sedangkan bagi janda, seorang seorang wali

[18] Muhammad Rasyid Ridho, *Panggilan Islam Terhadap Wanita* (Bandung: Pustaka, 1986), 18
[19] Muhammad Mutawalli Al-Sya'rawi, *Tafsir Al-Sya'rawi* (Al-Qahirah: Akhbar Al-Yaumn, t.t),jilid 13, 8973
[20] M. Quraish Shihab, *Pengantin al-Qur'an Kalung Permata buat Anak-anakku* (Jakarta: Lentera Hati, 2010), 58.
[21] Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*,88-89

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak berhak memaksanya, yakni memberi kebebasan terhadap menentukan pasangannya. Karena seorang janda lebih berpengalaman dalam hal pernikahan. [22]

Sedangkan menurut imam Hanafi, seorang gadis ataupun janda boleh memilih sendiri calon pasangannya, dan boleh melakukan akadnya nikah sendiri, baik janda ataupun perawan. Dengan syarat calon suaminya adalah sekufu dengannya dan maharnya tidak kurang dari dengan mahar mitsli. Apabila tidak sekufu, maka walinya boleh menentangnya dan membatalkan akad nikahnya dan mahar mitsli tersebut tidak dipenuhi oleh calon suaminya.[23]

Tidak jauh berbeda pandangan Zaitunah Subhan dengan Mufasir diatas, menurut Zaitunah, dalam Islam laki-laki ataupun perempuan mempunyai hak yang sama dalam memilih pasangan yang di sukai, hal ini bertujuan untuk keharmonisan, kebahagiaan, ketenangan, dan ketentraman keluarga yang akan dijalani kedua belah pihak. Dan orang tua tidak boleh memaksakan untuk memilihkan jodoh untuk anak-anaknya. Karena, tugas dan tanggung jawab orang tua yaitu menasehati dan mengarahkan.

2. Hak Menceraikan

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (البقرة: ٢٢٨)

Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka

[22] Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, h.358
[23] Al-Qardawi, *Hady al-Islam*, 469

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (Q.S. Al-Baqaroh 2:228)

Arti Bahasa:

Wanita-wanita yang ditalak menunggu dengan menahan diri mereka. Redaksi ayat ini bukan dalam bentuk perintah, tetapi berbentuk berita. Redaksi semacam ini merupakan salah satu bentuk gaya bahasa al-Qur'an dalam memerintahkan sesuatu. Ini dinilai lebih kuat daripada redaksi yang menggunakan gaya perintah. Karena gaya perintah belum tentu menunjukkan terlaksananya perintah tersebut. Gaya berita, apalagi dengan menggunakan kata kerja yang berkesinambungan, memberi kesan telah dilaksanakannya apa yang diberitakan itu dengan baik dan berkesinambungan dari waktu ke waktu. Dalam konteks pembicaraan dalam ayat diatas adalah penantian para istri.

Yang dimaksud dengan *wanita-wanita yang ditalak* adalah wanita-wanita yang pernah bercampur dengan suaminya kemudian ditalak, dan ketika itu ia tidak dalam keadaan hamil. Ini dipahami demikian karena di dalam ayat lain dijelaskan, masa tunggu wanita yang sedang hamil adalah dengan melahirkan anaknya.

Kalimat *menunggu dengan menahan diri mereka.* Ini mengisyaratkan bahwa mereka tidak sekedar menunggu, tetapi penantian dilakukannya atas kesadaran diri dari lubuk hatinya, bukan karena paksaan atau dorongan dari luar. Apalagi mereka sendiri yang tahu persis masa suci dan haid yang mereka alami.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Masa tunggu diperlukan untuk membuktikan kosongnya Rahim dari janin. Namun demikian, tujuannya bukan hanya itu saja. Selain itu tujuannya untuk kasus yang dicerai pada ayat ini, disamping tujuan tersebut juga untuk memberi kesempatan kepada suami mempertimbangkan keputusannya bercerai atau ruju, sekaligus digunakan untuk merenung dan intropeksi oleh kedua belah pihak.

Tiga Quru', oleh sementara ulama antara lain yang bermadzhab Hanafi, dipahami dalam arti tiga kali haid. Jika demikian, yang dicerai oleh suaminya, sedang ia pernah bercampur dengannya dan dalam saat yang sama dia belum memasuki masa monoupause, maka setelah dicerai tidak boleh kawin dengan pria lain kecuali setelah mengalami tiga kali haid. Pandangan ini berbeda dengan pandangan madzhab Maliki dan Syaifi'I yang memahami *tiga quru'* dalam arti tiga kali suci. Suci yang dimaksud disini adalah masa antara dua kali haid.

Tidak halal mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, yakni janin yang mungkin dikandungnya, atau haid dan suci yang dialaminya, karena hal tersebut dapat meperlambat masa tunggu sehingga memperpanjang kewajiban suami memberinya nafkah, atau mempercepat masa tunggu sehingga wanita yang dicerai itu dapat segera kawin.

Ketentuan diatas, akan mereka laksanakan dengan baik *jika memang mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat.* Kalimat ini bukan merupakan syarat, karena yang bukan mukmin pun disentuh oleh perintah diatas. Kalimat tersebut merupakan ancaman atau dorongan buat mereka yang dicerai agar mengindahkan ketentuan tersebut, karena iman mengantar kepada sikap dan perbuatan yang benar, jauh dari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

culas, khianat dan kebohongan, dan yang melanggarnya dapat dinilai tidak beriman dengan iman yang benar, yakni dia seorang munafik.

Jika perceraian tidak dapat dihindari, maka hendaklah talak tersebut bersifat talak yang masih memungkinkan pulihnya kembali ikatan perkawinan, yakni talak *raj'Iy.* dan bila itu yang terjadi maka *suami-suami lebih berhak merujuki mereka dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) itu menghendaki ishlah.*

Kata *lebih berhak*, dari segi redaksional dipahami sebagai adanya dua pihak atau lebih yang masing-masing memiliki hak. Walaupun salah satu pihak memiliki hak melebihi pihak lain. Namun demikian, sementara ulama' tidak memahami redaksi itu dalam pengertian redaksional tersebut. Mereka memahaminya dalam arti "berhak", dengan alasan bahwa wanita yang dicerai secara *raj'Iy,* hanya suaminya sendiri yang memiliki hak kembali kepada istrinya, orang lain atau sang istri tidak memiliki hak sedikit pun. Ketentuan ini disebutkan karena dalam talak *raj'Iy,* suami masih mempunyai kewajiban terhadap istri yang diceraikan sampai iddahnya selesai. Sang istri tidak berhak untuk menolak bila suami ingin kembali membina rumah tangga dengannya, pria lainpun tidak berhak meminangnya pada masa tunggu itu.

(بعو لتهن) Bu'ulatuhunna/suami mereka. Yang dimaksud dengan mereka adalah istri yang ditalak *raj'iy* itu. Walaupun mereka telah ditalak, tetapi yang mentalak mereka masih dinamai suami karena yang bercerai dan yang dicerai masih memiliki ikatan dan kewajiban. Istri yang bercerai berkewajiban menanti, sedangkan suami yang menceraikan berkewajiban memberi nafkah kepada istri yang ditalaknya itu.

(ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف) Wa lahunna mitslu alladzi 'alaihinna bi al-ma'ruf,/para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

cara yang ma'ruf dapat dijadikan sebagai pengumuman al-Qur'an terhadap hak-hak wanita. Mendahulukan penyebutan hak mereka atas kewajiban mereka dinilai sebagai penegasan tentang hal tersebut, sekaligus menunjukkan betapa pentingnya hak itu diperhatikan, apalagi selama ini, pada beberapa suku masyarakat jahiliyah, wanita hamper dapat dikatakan tidak mempunyai hak sama sekali. Ayat ini secara tegas mengatakan adanya hak tersebut. Memang harus dicatat, bahwa tidak semua wanita diperlakukan buruk, bahkan sebagian istri khusunya wanita-wanita yang bertempat tinggal di kota, dahulu seperti di madinah, cukup "berani" berdiskusi dan menolak pendapat suaminya.

Dalam konteks hubungan suami istri, ayat ini menunjukkan bahwa istri mempunyai hak dan kewajiban terhadap suami, sebagaimana suami pun mempunyai hak dan kewajiban terhadap istri, keduanya dalam keadaan seimbang, bukan sama.

Dengan demikian, tuntunan ini menuntut kerjasama yang baik, pembagian kerjasama yang adil antar suami dan istri walau tidak ketat, sehingga terjalin kerjasama yang harmonis antara keduanya, bahkan seluruh anggota keluarga. Walau bekerja mencari nafkah adalah tugas utama pria, tetapi bukan berarti istri tidak diharapkan bekerja juga, khusunya bila penghasilan suami tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga. Disisi lain, walau istri bertanggung jawab menyangkut rumah tangga, kebersihan, penyiapan makanan dan mengasuh anak, tetapi bukan berarti suami membiarkannya sendiri tanpa dibantu walaupun dalam pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan rumah tangga. Keberhasilan perkawinan tidak akan tercapai tanpa perhatian dan pengorbanan timbal balik. Setiap aktivitas yang dikerjakan oleh dua orang (suami dan istri), memerlukan seorang penanggung jawab serta pengambil

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keputusan terakhir, bila kata sepakat melalui musyawarah tidak tercapai. Karena itu, lanjutan ayat diatas menegaskan bahwa *para suami mempunyai satu derajat (tingkatan)atas mereka para istri.*

Drajat dimaksud adalah derajat kepemimpinan. Tetapi kepemimpinan yang berlandaskan kelapangan dada suami untuk meringankan sebagian kewajiban istri, Karen itu, menurut mufasir besar At-Thabari, walaupun ayat itu disusun dalam redaksi perintah, tetapi maksudnya adalah perintah bagi para suami untuk memperlakukan istrinya dengan sikap terpuji, agar mereka dapat memperoleh drajat itu.

Munasabah Ayat:

Pada ayat-ayat yang lalu sudah dijelaskan tentang hukum-hukum yang berhubungan dengan talak, bagaimana cara-caranya dan apa saja hak suami dan istri. Istri yang ditinggalkan (janda) ada kalanya karena dicerai atau ditinggal mati, maka dalam ayat ini Allah menjelaskan pula hukum yang berkenaan dengan seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya.[24]

Asbabun Nuzul:

Asma binti Yazid bin Sakan al-Anshariyah mengemukakan tentang latar belakang turunnya ayat ke-228. Sebab diturunkannya ayat ini berkaitan erat dengan dirinya. Dia pada suatu waktu diceraikan oleh suaminya di zaman Rasulullah saw masih hidup, disaat belum ada hukum iddah bagi seorang wanita yang dijatuhi talak oleh suaminya, yaitu menunggu tiga kali haid. Sehubungan dengan itu Allah menurunkan ayat ini sebagai ketegasan hukum bagi wanita yang diceraikan suaminya.

[24] Kementrian Agama, *Al-Qur'an dan Tafsirnya* (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 346. Juz 2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Disebutkan juga dalam sebuah riwayat, Ismail bin Abdillah al-Ghifari menceraikan istrinya bernama Qatilah di zaman Rasulullah saw masih hdiup. Pada waktu iti Isma'il bin Abdillah tidak mengetahui kalau istrinya dalam keadaan hamil. Setelah mengetahui ia segera rujuk kembali. Ketika melahirkan istrinya meninggal, demikian juga bayi yang dilahirkan. Sehubungan dengan itu Allah ayat ke 228 untuk memberikan penjelasan betapa pentingnya masa iddah, masa menunggu bagi seorang wanita yang diceraikan. Sebab dengan demikian dapat diketahui apakah wanita yang dicerai itu dalam keadaan hamil atau tidak.[25]

Penjelasan:

Perceraian adalah merusak hubungan perkawinan dan oleh karenanya selalu menyakitkan, perceraian juga menentukan kesetaraan kekuasaan antara dua jenis kelamin. Siapa yang mempunyai kekuasaan untuk mengambil inisiatif cerai sangatlah fundamental terhadap masalah kesetaraan ini. Secara umum para ahli hukum Islam dari semua madzhab menyatakan bahwa cerai adalah wilayah ekslusif bagi laki-laki. Meskipun demikian, penting untuk dicatat, tidak ada pernyataan yang eksplisit

Islam merupakan agama pertama di dunia yang mengakui adanya hak cerai dari istri atau *khulu'.* Hak istri untuk *khulu'* adalah mutlak dan tidak seorang pun yang dapat menghalanginya. Sebagai contoh, kasus jamilah istri Tsabit bin Qais. Jamilah sangat tidak puas dengan perkawinannya walaupun tidak ada perselisihan antara suami dan istri. Hal ini disampaikan kepada Rasul, dan beliau mengizinkannya bercerai.

[25] A. Mudjab Mahali, *Asbabn Nuzul Studi Pendalaman al-Qur'an* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 104.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Contoh diatas menunjukkan bahwa perempuan punya hak untuk membatalkan perkawinan. Pada wanita sifatnya menggugat, sedangkan pada suami sifatnya mengajukan permohonan. Dengan kata lain, keduanya memiliki kesejajaran dalam perolehan hak perceraian. Adanya hak bagi perempuan dalam perceraian yang disebut *khulu'* dan memutuskan hubungan perkawinannya karena adanya cacat fisik pada suaminya.

Menurut para pemikir Feminis berpendapat bahwa, otoritas perceraian talak di tangan laki-laki tidak lagi kontekstual. Melihat kepada perkembangan KHI yang telah memperbolehkan perempuan inisiasi perceraian, dengan prosedur *faskh* dan gugat cerai (*khulu'*). Morteza memberikan pemikiran yang moderat mengenai hak cerai bagi perempuan. menurutnya, otoritas laki-laki untuk menjatuhkan cerai lebih karena, ia termasuk kepala keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa otoritas laki-laki dalam hal cerai bukanlah berarti karena lemahnya perempuan. jika saja perempuan memang benar-benar lemah dan tidak stabil emosinya, pastinya ia tidak akan diberi hak untuk menginisiasi perceraian seprti dalam praktek *khulu'*.[26]

Berbeda dengan pendapat Abduh, menurutnya tujuan *khulu'* disini untuk melindungi hak-hak perempuan, solusi terbaik dari perceraian adalah dengan membawa kasus perceraian kepada pengadilan. Menurutnya, hakim di pengadilan memiliki kompetensi khusus di bidang ini sehingga ia akan menjalankan prosedur dan

[26] Moerteza Mutahhari, *wanita dan hak-haknya dalam Islam terj.* M. Hashem, (Bandung: Pustaka, 1986), 250.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

proses perceraian dengan sebaik-baiknya, misalnya melibatkan keluarga dari dua belah pihak untuk melakukan mediasi.[27]

Menurut Zaitunah Subhan, adanya hak bagi perempuan dalam perempuan yang dinamakn *khulu'* memungkinkan seorang mengajukan *khulu'* dengan alasan misalnya perlakuan buruk, berbuat kasar, berbuat serong, pemabuk dan sebagainya. Atau kekejaman yang dibenarkan hukum, ketidakmampuan atau ketidakmauan suami bercampur dengan istrinya karena dihukum penjara seumur hidup, dijatuhi hukum dan sebab lain.

Selain *khulu',* ada lagi bentuk perceraian yang memihak kepada perempuan, yang disebut dengan *talaq tafwid.* Talak ini melindungi hak-hak wanita. *Talaq Tafwid* adalah pendelegasian kuasa untuk menceraikan, artinya pemberian hak cerai kepada istri. Istri dapat menetapkannya sebagai salah satu syarat perkawinan.[28]

3. Hak Hubungan Seksual

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ (١٨٧)

Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi ma'af kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan Makan minumlah hingga

[27] Haifaa A. Jawad, *Otentesitas Hak-hak Perempuan; Perspektif Islam atas Kesetaraan Jender terj.* Anni Hidayatun Noor (dkk) (Bantul: Fajar Pustaka Baru, 2002), 245.

[28] Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian,*.. 140.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terang bagimu benang putih dari benang hitam, Yaitu fajar. kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, Maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa. (Q.S Al-Baqarah [2]: 187)

Arti Bahasa:

(هُنَّ لِبَاسٌ), masing-masing dari suami istri ibaratnya pakaian bagi pasangannya karena ia menutupi pasangannya sebagaimana pakaian menutupi pemakainya dan mencegahnya dari perbuatan maksiat. Ungkapan al-Qur'an ini adalah *kinayah* tentang berpelakuannya suami istri atau butuhnya masing-masing dari keduanya kepada pasangannya. (تَخْتَانُونَ), kalian mengkhianati diri kalian dengan berjimak pada malam puasa. (الْخَيْطُ الأَبْيَضُ), adalah putihnya (terangnya) siang yang pertama kali terlihat, seperti benang yang terbentang tipis kemudian menyebar. (الْخَيْطِ الأَسْوَدِ), adalah hitamnya (gelapnya) malam yang membentang dan bercampur dengan terangnya siang, seakan-akan ia adalah benang yang dibentngkan. (مِنَ الْفَجْرِ), yakni *fajar shadiq*. Ini adalah kata penjelas (*bayaan*) bagi ungkapan *al-khaithul abyadh* (benang putih). (ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ), kemudian sempurnakan puasa dari fajar hingga (اللَّيْلِ), yakni terbenamnya matahari. (وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ), jangan menggauli istri-istri kalian. *Al-Mubasyarah* artinya saling menyentuh kulit pasangan, tapi yang dimaksud disini

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah jimak. (وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ), arti I'tikaf dalam bahasa Arab adalah berdiam dan tetap bertahan pada sesuatu. Sedangkan artinya dalam istilah syariat adalah berdiam di masjid demi mendekatkan diri kepada Allah. (حُدُودُ اللَّهِ), bentuk tunggal kata *huduud* adalah *had*, yang dalam bahasa Arab adalah bermakna "pemisah antara dua hal/ benda", kemudian kata ini digunakan dengan makna "hukum-hukum yang di syariatkan Allah bagi hamba-hamba-Nya." (فَلا تَقْرَبُوهَا), adalah, janganlah kalian melakukan pengubahan padanya, janganlah kalian mendekati batas yang memisahkan antara wilayah kebenaran dan wilayah kesesatan.[29]

Asbabun Nuzul:

Ahmad Abu Daud, dan Hakim meriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal, ia berkata: kaum muslimin dulu makan, minum, dan menggauli istri selama mereka belum tidur. Kalau sudah tidur, mereka tidak mau melakukannya. Namun suatu ketika suatu seorang laki-laki Anshar yang bernama Qais bin Shirman menunaikan shalat Isya kemudian tidur, dan dia belum makan maupun minum, sehingga pada pagi harinya ia kepayahan. Dan Umar pun pernah menggauli istrinya setelah ia tidur, maka keesokan harinya ia menemui Nabi dan menceritakan hal itu. Maka Allah menurunkan Firman-Nya, "*Di halalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa*" sampai firman-Nya, "kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam."[30]

[29] Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*..394
[30] A. Mudjab Mahali, *Asbbun Nuzul*…890

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penjelasan :

Perjodohan antara laki-laki dan perempuan untuk menjadi seorang suami dan istri memerlukan kesucian yang sepenuhnya dijamin dan dilindungi oleh Islam. Dala Islam, kesucian merupakan nilai, baik secara perorangan maupun sosial. Karena itu, Islam melarang kebebasan seks. Larangan atau perintah itu berlaku sama, baik bagi laki-laki ataupun perempuan. Masyarakat cenderung lebih toleran dan permisif terhadap kaum laki-laki dibanding dengan terhadap kaum perempuan.

Dalam Islam, seks bukan sesuatu yang tabu, tetapi baru dianggap sah dalam sebuah perkawinan. Seks merupakan ekspresi cinta yang tinggi dan merupakan pertemuan fisik dan emosi secara total. Al-Qur'an dengan ungkapan yang indah menyatakan hubungan seksual antara suami dan istri bagaikan pakaian[31], dimana keduanya saling membutuhkan dan saling melindungi.[32]

Pada zaman dahulu (mungkin hingga sekarang) banyak perempuan (istri) di sebagian masyarakat yang berkeyakinan atau mempunyai penilaian bahwa seorang wanita yang diidamkan oleh laki-laki adalah perempuan yang pasif, artinya memasrahkan dirinya kepada suami tanpa mengeluh. Ini memungkinkan suami memuaskan hasrat seksualnya sendiri, seakan-akan kehadiran seorang istri tidak lebih dari perlengkapan bagi suami. Namun, Islam memberikan eksistensi independen dalam hidup perempuan sebagai pribadi yang mandiri, seperti di jelaskan dalam Hadis:

[31] Al-Qur'an, 2:187
[32] Al-Quran, 86: 6-7

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

حدثنا الحسن ابن علي الخلا ل قال: حدثنا اسحاق بن عيسي قال: حدثنا ابن لهيعة قال: حدثني جعفر بن ربيعة, عن الزهري, عن محرر ابن ابي هريرة, عن ابيه عن عمر ابن الخطاب, قال: نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعزل عن الحرة الا بأذنها. سنن ابن ماجه

Diceritakan dari Hasan bin Ali al-Khallal berkata, diceritakan oleh Ishaq bin Isa berkata: diceritakan Ibn Lahiah berkata: menceritakan Ja'far bin Rabi'ah kepadaku dari Zuhri dari Mahror Ibn Abi Hurairah, dari bapaknya Umar Ibn al-Khattab berkata: Rasulullah saw. melarang seseorang melakukan 'azl tanpa idzin istri.[33]

artinya seorang istri mempunyai hak. Seorang istri tidak dapat diabaikan kepuasan seksualnya. Jika suami mengabaikannya, maka istri dapat meminta cerai jika ia menginginkan, sebagaimana pula seorang suami tidak mampu memberikan nafkah sebagaimana layaknya.

Secara biologis memang Allah menciptakan laki-laki dan perempuan berbeda (kodrat laki-laki dengan penis dan perempuan dengan vagina dan Rahim.) perbedaan inilah yang menjadikan keharmonisan dalam hubungan seksual. Adanya kemungkinan nafsu (seksual) perempuan pada umumnya lebih dapat dikendalikan daripada laki-laki, bukan sebaliknya seperti yang selama ini menjadi pendapat mayoritas; nafsu seksual perempuan lebih tinggi daripada laki-laki. Kenyataannya yang ada, para suami meski sudah tua lebih cepat menikah lagi disbanding istri tatkala ditinggal pasangannya. Bila tidak dipenuhi kebutuhan atau hasrat keinginannya, laki-laki bisa sakit.

Al-Qurtubi ketika menafsirkan firman Allah *'asyiru hunna bilma'ruf* yaitu: berdasarkan apa yang telah Allah perintahkan berupa menggauli dengan baik.

[33] Al-Quzwini, Abu Muhammad bin Yazid. Sunan Ibn Majah (Mesir: Isa al-Babi al-Halabi, t.t) jilid 1, 620.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Seruannya untuk semua. Yang dimaksud dengan perintah ini adalah dalam keumuman suami. Yaitu, memenuhi hak istri berupa mahar dan nafkah. [34]

Sedangkan menurut wahbah Zuhaili pada ayat ini menjelaskan bahwa wanita sebelum sebelum Islam adalah kaum yang tertindas dan terampas hak-haknya. Lalu Allah menetapkan untuknya hak-hak diperkawinkan dan menetapkan larangan yang tidak baik terhadapnya. Hak-hak wanita dalam ayat ini menurut Zuhaili adalah, *pertama:* larangan mewarisi diri wanita. *Kedua:* larangan menghalang-halanginya untuk menikah. *Ketiga:* hak dipergauli dengan baik. Dan *keempat:* hak dipenuhi maharnya dengan baik.[35]

Menurut ulama hanafiyah, seorang istri meminta jima' terhadap suaminya. Karena pelayanan seksual merupakan hak istri sebagaimana menjadi hak suami, dan apabila seorang istri memintanya maka wajib bagi suami untuk memenuhinya, dan hkum wajib baginya hanya sekali saja. [36]

Sedangkan menurut imam syafi'I dan hanabilah tidak jauh berbeda, mereka berpendapat bahwa jima' atau hal-hal yang terkait dengan *istimta'* tidak wajib, sebab hal itu berhubungan dengan kondisi fisik dan ghairah atau syahwat. Dan suami tidak selalu memilikinya.[37]

Dalam pandangan Zaitunah Subhan, hubungan seksual antara suami dan istri merupakan hak dan kewajiban. Keduanya saling merasakan, bukan hanya sepihak.

---

[34] Al-Qurtubi, *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an. (*Mesir: Dar Al-Ghad Al-Jadid, 2010*)*Juz 6. 154 =Abi Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Anshari. Qurtubi.

[35] Wahbah Zuhaili, *Al-Tafsir al-Munir Fi al-'Aqidat wa al-Syari'at wa al-Manhaj, (*Damaskus: Dar Al-Fikr, 2005*)* jilid 2, juz 3&4, 640

[36] Al-Kasani, Bada'I Ash-Shanai' fi Tartibi As-Syarai', jilid 2, hal 331

[37] Muhammad bin Ahmad Juzai Al-Kalbi, *Al-Qawanin Al-Fiqhiyah,* jilid 1, hal 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hubungan seksual bagi suami istri adalah hak sehingga merupakan kewajiban, yaitu melayani dan menyenangkan. Apabila hubungan seksual bagi istri hanya merupakan kewajiban, tidak mustahil itu akan dirasakan sebagai beban atau bahkan bisa jadi penderitaan. Sayangnya, banyak diantara kaum istri yang menganggap hubungan ini hanya dirasakan sebagai kewajiban dan pembebanan belaka ketimbang sebagai hak dan penikmatan atau kebahagiaan.

Adanya kemitrasejajaran, khususnya dalam hubungan seksual ini, difirmankan Tuhan dalam Surat An-Nisa' 4:18, "*pergaulilah mereka dengan cara yang patut*".[38] Ayat ini memerintahkan para suami dan itu merupakan suatu kewajiban agar menggauli istri dengan baik, tidak memarahi apalagi memukul atau selalu bermuka masam terhadap istri. Seandainya ada hal-hal atau sifat-sifat yang tidak disenangi maka suami dituntut agar bersabar.

4. Hak Mengasuh dan Merawat Anak

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلا وُسْعَهَا لا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلادَكُمْ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (البقرة: ٢٣٣)

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban

[38] Cara yang *ma'ruf* (patut) adalah baik dan patut menurut masyarakat atau pergaulan dan sopan santun yang menjadi suri tauladan kepada orang kiri-kanan (tetangga). Agama tidak memberikan rincian bagaimana corak pergaulan yang *ma'ruf* itu. Terserah iman dan kebiasaan masyarakat di mana ia tinggal. Hamka, 1988, jilid IV, 300-301.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. (Q. S. Al-Baqaroh 2: 233)

Arti Bahasa :

Kata (الوالدات) *al-walidat* dalam penggunaan al-Qur'an berbeda dengan kata (امهات) *ummahat* yang merupakan bentuk jamak dari kata أم (*um*). Kata *ummahat* biasanya digunakan untuk menunjuk kepada para ibu kandung, sedangkan kata *al-walidat* maknanya adalah para ibu, baik ibu kandung atau bukan. Ini berarti bahwa al-Qur'an sejak dini telah menggariskan bahwa air susu ibu, baik ibu kandung atau bukan, adalah makanan bayi terbaik buat bayi hingga usia dua tahun. Namun demikian, tentunya air susu ibu kandung lebih baik dari selainnya.

Merupakan kewajiban bagi seorang ayah atas anak yang dilahirkan untuknya memberi makan dan pakaian kepada para ibu, hal ini menjadi kewajiban atas dasar hubungan suami istri, sehingga bila seorang istri menuntut imbalan penyususan anaknya, maka suami wajib memenuhinya selama tuntutan imbalan itu dinilai wajar. Kewajiban seorang suami memberi nafkah terhadap istrinya hendaknya dilaksanakan dengan cara yang ma'ruf.[39]

Munasabah Ayat:

Dalam ayat-ayat yang lalu telah diterangkan hukum-hukum yang berhubungan dengan talak, maka dalam ayat ini di terangkan pula hukum-hukum Allah yang

[39] M. Quraish Shihab, *Tafsir al-misbah*.., juz 1, 470.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berhubungan dengan penyusuan anak dan tata cara yang harus di tempuh oleh kedua ibu bapak dalam pemeliharaan bayi mereka.[40]

Penjelasan :

Mengasuh dan merawat anak merupakan pekerjaan mulia, yang umumnya menjadi tanggung jawab penuh seorang istri seakan telah menjadi kodrat yang harus diembannya. Keberhasilan seorang istri (ibu) menjalani fungsi reproduksi sejak kehamilan yang sehat hingga lahir anak yang sehat fisik dan mental, bukan hanya tanggung jawab istri. Janin yang tumbuh dalam Rahim istri, merupakan benih berdua, merupakan buah kasih saying antara suami dan istri dalam ikatan perkawinan sebagai *misaqan galida.* Karena itu, suami perlu melibatkan diri selama istri menjalani kehamilan, persalinan (sebagai kodrat perempuan), dan juga kelak ketika istri mengasuh dan merawat bayinya. Keterlibatan suami lebih banyak bersifat dukungan psikis sehingga istri merasa tenang, tentram karena merasa diperhatikan oleh pasangan atau mitra yang dicintainya.

Dalam masyarakat pada umumnya, telah menerapkan atau menentukan bahwa mengasuh serta merawat anak lebih tepat dilakukan oleh kaum perempuan. kecenderungan ini karena perempuan memiliki sifat feminism dan cenderung suka mengasuh serta merawat sehingga menguatkan ketentuan atau anggapan masyarakat (khususnya kaum laki-laki/ suami) dan kewajiban merawat dan mengasuh anak seolah-olah merupakan suatu yang telah melekat dan tidak bisa lagi digantikan oleh siapapun (jenis kelamin lain atau laki-laki).[41]

---

[40] Kementrian Agama, *Al-Qur'an dan Tafsirnya* (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 344. Juz 2

[41] Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian..,151*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pendidikan terbaik bagi seorang anak adalah apabila ia berada di bawah asuhan kedua orangtuanya: ayah dan ibunya, yang membesarkannya dengan penuh cinta dan kasih sayang dan memberikan pendidikan yang baik, sehingga tumbuh subur dan sehat jasmaninya, demikian pula kecerdasan akalnya, keluhuran akhlaknya, dan kehalusan perasaannya.[42]

Menurut Quraish Shihab. Sebagai seorang ibu, seorang istri adalah pendidik pertama dan utama bagi anak-anaknya, khususnya pada masa-masa balita. Memang, keibuan adalah rasa yang dimiliki oleh setiap wanita, mengabaikaikan potensi ini sama saja mengabaikan jati diri wanita. Oleh karena itu seorang ibu seorang ibu lebih bertanggung jawab terhadap mengasuh perkembangan jiwa dan mental anak.[43]

Mengasuh dan merawat anak sebagai bagian tugas reproduksi yang non kodrati ini, pada dasarnya merupakan tanggung jawab bersama. Bahkan, dalam pandangan *fiqh* konvensional justru merupakan tanggung jawab suami, termasuk menyusui (yang kodrati dan hanya ibu yang bisa melakukannya). Bila disusukan kepada olain maka biaya susuannya adalah tanggung jawab suami,[44] dan tepatnya sebagai kewajiban moral.

Pada dasarnya Islam menegaskan bahwatanggung jawab pemeliharaan anak mulai mengasuh, merawat dan mendidik merupakan hak dan kewajiban suami istri. Dalam pemeliharaan, perawatan, dan pengasuhan ini, Nabi Muhammad lebih mendahulukan

---

[42] Muhammad Bagir, *Fiqih Praktis Menurut al-Qur'an, as-Sunnah, dan pendapat Para Ulama'* (Bandung: Mizan, 2002), 237.

[43] M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an..,* 312

[44] Berdasarkan firman Allah, yang artinya, "*para ibu hendaknya menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, yakni bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan, sementara kewajiban ayah memberi nafkah dan perlindungan kepada ibu anak-anaknya dengan cara yang makruf. Seseorang tidk dibebani kecuali sesuai kemampuannya, seorang ibu jangan sampai menderita karena anaknya*" (al-Baqarah, 2:233).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau lebih mengistimewakan ibu, terutama merawat dan mengasuh anak meskipun tidak ada ketentuan yang jelas dalam al-Qur'an. Namun, ada kecenderungan dari kaum ibu sendiri. Kemudian Nabi Muhammad bersabda, "Dialah (ibu/istri) yang lebih berhak daripada suaminya".[45] Ketika anak telah mengerti siapa ibu dan siapa ayah, Nabi Muhammad memberikan hak pilih kepada anak dan akhirnya anak memilih untuk tidak berpisah dengan ibu.[46] Hal ini menunjukkan bahwa seorang ibu lebih berhak atas anaknya setelah ia bercerai karena ibu lebih dekat dengan anak dan lebih saying dibandingkan siapapun, termasuk ayah. Lebih dari itu, masalah pengasuhan dan perawatan anak dapat diputuskan atas dasar kesejahteraan anak dan bahkan, tidak ada sesuatu yang merugikan anak dan agamanya. Karena, bisa jadi ayah yang berada dalam posisi yang lebih baik untuk menjamin kesejahteraan anak dan dengan demikian maka ayah berhak untuk mengasuh dan merawatnya.

Adanya hak dan kewajiban dalam merawat dan mengasuh anak menjadi tanggunga jawab berdua, suami dan istri. Karena, tanggung jawab berdua itulah maka masa depan anak diputuskan bersama. Masing-masing memiliki hak dan kewajiban dalam merawat dan mengasuh anak. Demikian pula dalam hal mendidik anak, bukan hanya merupakan tanggung jawab salah satu pihak, dalam hal ini istri saja, melainkan bersama. Tidak seperti apa yang dipahami bahwa mendidik anak pun merupakan kodrat dan tugas kewajiban perempuan (istri). [47]

[45] Abu Daud, Jilid III, 529.
[46] Al-Nasa'I, jilid II, 93.
[47] Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian..*, 153

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Hak Mengatur Urusan Rumah Tangga

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ (الشعرى: ٣٨)

Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka. (Q. S. asy-Syu'ara 42:38)

Arti Bahasa :

Huruf (س) *sin* pada kata (استجابوا) *istajabu* berfungsi menguatkan *istijabah/penerimaan* itu. Yakni peneriman yang sangat tulus, tidak disertai oleh sedikit keraguan atau kebencian. Sementara ulama memahaminya dalam arti penerimaan yang bersifat khusus, sebagaiman dilakukan oleh tokoh-tokoh al-Anshar di Madinah ketika mereka menyambut para muhajirin dari Mekkah. Huruf *lam (ل)* pada kata (لربهم) *lirabbihim* berfungsi menguatkan penerimaan seruan itu, dalam arti "benar-benar *memenuhi seruan Tuhan mereka*".

Kata (شورى) *syura* terambil dari kata (شور) *syaur*. Kata (شورى) *syura* bermakna *mengambil dan mengeluarkan pendapat yang terbaik dengan memperhadapkan satu pendapat dengan pendapat yang lain.* Kata ini terambil dari kata *syirtu al-'asal* yang bermakna: *saya mengeluarkan madu (dari wadahnya).* Ini berarti mempersamakan pendapat yang terbaik dengan madu, dan bermusyawarah adalah upaya untuk meraih madu itu, di manapun dia ditemukan atau dengan kata lain, pendapat siapapun yang dinilai benar tanpa mempertimbangkan siapa yang menyampaikannya.

Kata (امرهم) *Amruhum/urusan mereka* menunjukkan bahwa yang mereka musyawarahkan adalah hal-hal yang berkaitan dengan urusan mereka serta yang berada dalam wewenang mereka. Karena itu, masalah ibadah *mahdhah/murni* yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sepenuhnya berada dalam wewenang Allah tidaklah termasuk hal-hal yang dapat di musyawarahkan. Disisi lain, mereka yang tidak berwenang dalam urusan yang dimaksud tidaklah perlu terlibat dalam musyawarah itu, kecuali jika diajak oleh oleh yang berwenang karena boleh jadi yang mereka musyawarahkan adalah persoalan rahasia antar mereka.

(ومما رزقنهم ينفقون)Wamimma razaqnahum yunfiqun mengisyaratkan bahwa kaum yang beriman itu bekerja dan berkarya sebaik mungkin, sehingga dapat memperoleh hasil yang melebihi kebutuhan jangka pendek dan menengah mereka sehingga dapat membantu orang lain. Sementara ulama menggarisbawahi bahwa kendati semua yang berada dalam genggaman tangan seseorang dia nafkahkan untuk siapa pun, pada hakikatnya ia juga masih baru memberi sebagian dari rezeki yang dianugerahkan Allah kepadanya.

Penjelasan :

Diantara kedua suami dan istri harus berbagi dan tolong menolong untuk menambah kuatnya ikatan kehidupan rumah tangga dan memenuhi perintah agama agar masing-masing suami dan istri memperlakukannya dengan kebaikan dan tidak segan-segan untuk saling memberikan bantuan antara yang satu dan yang lain dalam tugas pokoknya. Oleh sebab itu, seorang suami yang tidak mau tentang beban kesulitan istrinya dalam mengelola rumahnya dan memelihara anak-anaknya, tidaklah dapat dinilai “telah memperlakukan istrinya dengan kebaikan dan kebajikan”. Demikian juga sebaliknya, seorang istri yang membebani suaminya dengan pelbagai keperluan hidup yang sebetulnya tidak perlu dan hanya termasuk dalam kehidupan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berfoya-foya, bukanlah seorang istri bijak "yang memperlakukan suaminya dengan kebaikan dan kebajikan".[48]

Urusan rumah tangga menjadi tanggung jawab berdua suami dan istri termasuk mengaturnya. Hidup berkeluarga dalam suatu rumah tangga ibarat seekor burung yang sedang melaju terbang dengan kedua sayapnya menuju ketempat tujuannya. Kedua sayapnya menggambarkan sepasang suami istri yang tengah berpacu bahu-membahu dalam mengarungi bahtera kehidupan lakana burung, tidak bisa terbang bila salah satu sayapnya tidak berfungsi.

Di tingkat keluarga, perempuan (istri) selain mempunyai kodrat atau aktifitas reproduksi juga berperan dalam reproduksi sosial yang berupa segala bentuk dan ragam pekerjaan yang tidak dinilai dan diperhitungkan, karena dengan sendirinya berjalan secara alami dan kebiasaan. Bila urusan segalanya yang ada kaitannya dengan rumah tangga itu dibebankan hanya kepada perempuan (istri) saja, maka bagi perempuan hidup itu seolah-olah tak punya target, hanya rangkaian pengulangan belaka. Tidaklah mengherankan jika seorang perempuan lebih cepat letih, cerewet, emosional, penangis karena mereka mengalami tekanan dari berbagai penjuru. Pekerjaan produktif suami dikategorikan sebagai pekerjaan yang uatama dan untuk seluruh keluarga, dan sisi lain dari kebanyakan masyarakat belum menerima bila urusan rumah tangga yang sifatnya domestik dan reproduktif ini dibebankan pula kepada kaum laki-laki (suami). Selanjutnya hal tersebut sudah melembaga, dan dilegitiminasi oleh nilai agama. Maka, kaum perempuan (istri) menganggap berdosa

[48] Muhammad Bagir, *Fiqih Praktis Menurut al-Qur'an, as-Sunnah, dan pendapat Para Ulama'* (Bandung: Mizan, 2002), 156.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bila pekerjaan rumah tangga ini dikerjakan pula oleh suami sebagai mitranya. Akhirnya perempuan mutlak harus dapat menggabungkan antara karier dan urusan-urusan tumah tangga.

Dalam Islam, hubungan suami istri adalah hubungan kemitrasejajaran. Secara kodrati memang perempuan memang mengemban fungsi reproduksi, perempuan mempunyai hak-hak yang harus dipenuhi suami. Secara ekplisit al-Qur'an telah mengingatkan betapa besar resiko yang harus dihadapi fungsi reproduksi tersebut (*wahnan 'ala wahnin*). Karena itu, tanggunga jawab urusan rumah tangga bukanlah menjadi tanggung jawab istri, tetapi sebaliknya. Pada dasarnya suami bertanggung jawab memberi nafkah yang harus dipenuhinya, termasuk urusan kerumahtanggaan. Bila suami tidak sanggup menanganinya, maka ia harus menyediakan pembantu.[49]

6. Hak Kesempatan dan Persamaan

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (١٩١)رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ (١٩٢)رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الأَبْرَارِ (١٩٣)رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ (١٩٤)فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ ثَوَابًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ (ال عمرن: ١٩٥)

(yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): "Ya Tuhan Kami, Tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha suci Engkau, Maka peliharalah Kami dari siksa neraka. Ya Tuhan Kami, Sesungguhnya Barangsiapa

[49] Wanita di Negara Indonesia jarang sekali menuntut adanya pembantu. Karena telah menjadi tradisi dan budaya bahwa urusan rumah tangga diselesaikan sendiri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang Engkau masukkan ke dalam neraka, Maka sungguh telah Engkau hinakan ia, dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim seorang penolongpun. Ya Tuhan Kami, Sesungguhnya Kami mendengar (seruan) yang menyeru kepada iman, (yaitu): "Berimanlah kamu kepada Tuhanmu", Maka Kamipun beriman. Ya Tuhan Kami, ampunilah bagi Kami dosa-dosa Kami dan hapuskanlah dari Kami kesalahan-kesalahan Kami, dan wafatkanlah Kami beserta orang-orang yang banyak berbakti. Ya Tuhan Kami, berilah Kami apa yang telah Engkau janjikan kepada Kami dengan perantaraan Rasul-rasul Engkau. dan janganlah Engkau hinakan Kami di hari kiamat. Sesungguhnya Engkau tidak menyalahi janji." Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman): "Sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain. Maka orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalan-Ku, yang berperang dan yang dibunuh, pastilah akan Ku-hapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan pastilah aku masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, sebagai pahala di sisi Allah. dan Allah pada sisi-Nya pahala yang baik." (Q. S. Ali Imran 03:191-195)

Arti Bahasa:

Ayat ini menjelaskan sebagian dari ciri-ciri siapa yang dinamai *Ulul Albab*, yang disebut pada ayat sebelumnya. Mereka adalah *orang-orang baik laki-laki atau perempuan yang terus mengingat Allah*, dengan ucapan atau dengan hati dalam seluruh situasi dan kondisi saat bekerja atau istirahat.

FirmanNya *Rabbana ma Khalaqta hadza bathila/ Tuhan kami, tiadalah engkau menciptakan ini dengan sia-sia* bahwa ia adalah sebagai *natijah* dan kesimpulan upaya dzikir dan berpikir. Bisa juga dipahami dzikir dan piker itu mereka lakukan sambil membayangkan dalam benak mereka bahwa alam raya tidak diciptakan Allah sia-sia.

Ada juga yang memahami penggalan ayat tersebut sebagai bagian dari ucapan mereka, yang dilanjutkan dengan ucapan berikut: "*sesungguhnya siapa yang engkau masukkan ke dalam neraka.* Sehingga, dengan demikian, itu berarti bahwa mereka berdzikir dan berpikir, *seraya berkata, Tuhan kami, tiadalah engkau menciptakan ini dengan sia-sia* ." memang, pendapat ini dapat dihadang dengan menyatakan: bukankah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

itu *Ulul Albab* banyak sehingga bagaimana mungkin mereka sepakat mengucapkan kata itu? Keberatan itu ditampik oleh pendukung pendapat tersebut dengan menyatakan bahwa ucapan itu mereka tiru atau diajarkan Rasulullah saw.

Kata *subhanaka* yang berarti adalah Mahasuci Engkau atas permohonan *terpelihara dari siksa neraka* adalah mengajarkan bagaimana seharusnya bermohon, yaitu mendahulukan penyucian Allah dari segala kekurangan, yakni memujiNya baru mengajukan permohonan. Ini demikian agar si pemohon menyadari aneka nikmat Allah yang telah melimpah kepadanya sebelum adanya permohonan, sekaligus untuk menampik segala macam kekurangan dan ketidakadilan terhadap Allah apabila permohonan ternyata yang diajukan belum diperkenankanNya.

Ayat diatas juga menunjukkan bahwa semakin banyak hasil yang diperoleh dari dzikir dan piker, dan semakin luas pengetahuannya tentang alam raya, semakin dalam pula rasa takut kepadaNya, yang antara lain tercermin pada permohonan untuk dihindarkan dari siksa neraka. Memang seperti FiramanNya: "sesungguhnya yang takut kepada Allah diantara hamba-hambaNya, hanyalah para ulama/cendikiawan".

Ayat 192 menjelaskan sebab permohonan agar dihindarkan dari siksa neraka adalah untuk menggambarkan betapa mereka paham ajaran agama, dan betapa mereka mendesak dalam bermohon karena, siapa yang menjelaskan sesuatu dengan terperinci, atau kehebatannya, itu pertanda bahwa dia sangat butuh sehingga ketulusannya bermohon lebih dalam, dan demikian, harapannya untuk dikabulkan lebih besar.

Dari ayat di atas terlihat bahwa mereka bermohon tiga pokok. *Pertama*: *Faghfirlana dzunubana*, yang diterjemahkan di atas dengan *ampunilah bagi kami dosa-dosa kami. Kedua: wakaffir 'anna sayyi'atina* yang diterjemahkan dengan *dan tutuplah*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari kami kesalahan-kesalahan kami. Dan *ketiga:* permohonan untuk dimatikan beserta orang-orang yang berbakti.

Beragam pendapat ulama tentang perbedaan permohona pertama dan kedua. Memang, kedua makna akar katanya mirip, tetapi ada yang memahami bahwa yang pertama berkaitan dengan pengampunan dosa sehingga ia hilang sama sekali, tanpa bekas. Sedangkan yang kedua menutupinya. Yakni, menggantinya dengan sesuatu yang lain. Kedurhakaan diampuni sedang pelanggaran dikenai sanksi sebagai imbalan pelanggaran itu.

Asbabun Nuzul:

Pada suatu ketika orang-orang Quraisy datang bertanya kepada orang-orang yahudi: "mukjizat apakah yang dibawa oleh Musa kepadamu?". Mereka menjawab: "tongkat dan tangannya mengeluarkan cahaya putih yang bersinar". Kemudian mereka datang kepada orang-orang Nasrani dan mengajukan pertanyaan: "mukjizat apakah yang dibawa Isa kepadamu?". Mereka menjawab: "menyembuhkan orang buta asli sehingga dapat melihat, menyembuhkan orang sakit kulit, dan menghidupkan orang-orang yang mati". Kemudian orang-orang datang kepada Rasulullah dengan mengajukan permohonan: "wahai Muhammad, berdoalah kepada Tuhanmu agar gunung safa itu menjadi emas!". Kemudian Rasulullah segera berdoa. Sesaat kemudian, turunlah ayat 191-194 sebagai petunjuk untuk memperhatikan apa yang telah ada yang banyak mendatangkan manfaat lebih besar bagi orang-orang yang berpikir. Yaitu mereka diperintahkan untuk menggunakan akal pikiran yang sehat yang telah dikaruniakan Allah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan memikirkan penciptaan langit dan bumi seisinya akan dapat mengetahui betapa besar kekuasannya.[50]

Penjelasan:

Kemitrasejajaran antara laki-laki dan perempuan dalam aspek kehidupan, khusunya dalam kehidupan berumah tangga sesuai dengan kodratnya akan memberikan andil yang besar dalam mengangkat martabat dan harkat perempuan. ada ungkapan, selagi perempuan masih tidur, kaum laki-laki telah berkemas. Selagi perempuan disibukkan dengan pekerjaan rutinitas, kaum laki-laki telah bekerja. Sewaktu laki-laki sudah berjalan, perempuan baru dapat berdiri.. disaat laki-laki berlari, kaum perempuan masih mulai berjalan. Ungkapan ini memperlihatkan ketimpangan yang terjadi selama ini pada laki-laki dan perempuan terutama dalam aktualisasi diri menuntut ilmu pengetahuan dan dedikasi pengabdian memperoleh kesempatan dan persamaan kerja pada berbagai macam skil yang mapan. Tetapi adanya pergeseran dan perkembangan serta pertumbuhan yang mengarah pada perempuan yang maju dan mandiri, maka pendidikan baik formal maupun informal merupakan prasyarat yang wajib dipacu, baik kuantitas maupun kualitasnya.

Dengan adanya persamaan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan, sebenarnya hak dan kewajiban tersebut menuntut tanggung jawab. Oleh karena itu, apabila sudah ada kesempatan dan kemampuan, perlu keberanian. Tiga serangkai (kesempatan, kemampuan, dan keberanian) ini merupakan pemacu dan menjadi

[50] *Asbabun Nuzul,* 200.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pelepas tali ketergantungan kaum perempuan terhadap kaum laki-laki, khususnya dalam hidup berumah tangga.[51]

Menurut Quraish Shihab, kaum perempuan juga dapat berpikir, mempelajari kemudian mengamalkan apa yang mereka hayati dari dzikir kepada Allah serta apa yang mereka ketahui dari alam raya ini. Pengetahuan menyangkut alam raya tentunya berkaitan dengan berbagai macam disipilin ilmu. Sehingga dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa perempuan mempunyai kesempatan dan kesamaan dengan laki-laki dalam mempelajari apa saja sesuai dengan keinginan dan kecenderungan masing-masing.[52]

Husein Muhammad berpendapat yang dikutip dalam kitab Fath al-Mu'in. bahwa seorang perempuan (istri) diperbolehkan keluar dari rumahnya tanpa di cap sebagai istri yang *nusyuz* untuk hal-hal sebagai berikut, pertama: jika rumahnya akan roboh, jiwa atau hartanya terancam leh penjahat atau maling. Kedua: mengurus hak-haknya di pengadilan. Ketiga: belajar ilmu fardhu 'ain atau untk keperluan *istifta* (meminta fatwa) karena suaminya bodoh, atau untuk mencari nafkah seperti dagang atau mencari sedekah pada orang lain atau bekerja selama suaminya tidak bisa menafkahinya.[53]

Ketidak tergantungan bukan berarti kaum perempuan dalam hal ini istri tidak perlu lagi berdampingan hidup bersama laki-laki dalam hal ini suami, atau dapat hidup sendirian tanpa suami, tetapi kedudukan kaum perempuan sudah pada posisi sejajar.

---

[51] Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian..*, 157

[52] M. Quraish Shihab. *Membumikan Al-Qur'an.* 278

[53] Husein Muhammad, *Fiqih Perempuan Repleksi Kiyai atas Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: LKiS, 2001), 127

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagaimana kaum laki-laki, ia pun mendapat kesempatan di dalam mengaktualisasi diri dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang di dapat sehingga dapat berdedikasi.

Sama berbeda dengan identik. *Persamaan* mempunyai arti kesedarajatan dan kesebandingan, sedangkan keidentikan berarti bahwa keduanya harus persis sama. Sebagai orang tua, ia akan memberikan uang sekolah secara seimbang atau sebanding diantara putra-putrinya sesuai dengan kebutuhan mereka. Kata *persamaan* telah mencakup pengertian keadilan dan tidak adanya deskriminasi, apalagi bila dikaitkan dengan kata "persamaan hak". Adapun kata *kesempatan* artinya adalah peluang dan keleluasaan dalam arti untuk berpartisipasi dan berkiprah bersama mitrasejajarnya khususnya dalam kehidupan berumah tangga. [54]

7. Hak Aktualisasi Diri

أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الأَلْبَابِ (٩)

(apakah kamu Hai orang musyrik yang lebih beruntung) ataukah orang yang beribadat di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia takut kepada (azab) akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah: "Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?" Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran. (Q.S Az-Zumar [39]: 9)

[54] Zaitunah Subhan, *Tafsir kebencian..*, 157

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Arti Bahasa :

قَانِتٌ : Taat dan khusyuk. (آنَاءَ اللَّيْلِ), di waktu-waktu malam. (وَقَائِمًا), berdiri shalat. (يَحْذَرُ الآخِرَةَ), takut terhadap adzab akhirat. (وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ), mengharap rahmat Tuhannya, maksudnya surge-Nya. Dalam kalimat ini terdapat kalimat yang di buang (كمن هو عاص بالكفر او غيره), apakah orang yang seperti itu sama dengan orang yang durhaka dengan berbuat kekafiran atau bentuk-bentuk kedurhakaan lainnya. (قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ), kalimat ini bermaksud untuk menafikan kesamaan antara kedua golongan tersebut. Yakni, sebagaimana tidak sama antara orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui, demikian pula tidak sama orang-orang yang taat dan khusyuk beribadah dengan orang-orang yang durhaka. (يَتَذَكَّرُ), ingat. (أُولُو الأَلْبَابِ), orang-orang berakal.[55]

Asbabun Nuzul:

Ibn Abi Hatim meriwayatkan dari Abdullah bin Umar terkait dengan ayat أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ , ia berkata, "ayat ini turun terkait dengan Utsman bin Affan." Ibn Sa'd meriwayatkan dari Abdullah bin Abbas, ia berkata, "ayat ini turun terkait dengan

[55] Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, (Jakarta: Gema Insani, 2016), 228.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ammar bin Yasir." Juwaibir meriwayatkan dari Abdullah bin Abbas ia berkata, "ayat ini turun terkait dengan Abdullah bin Mas'us, Ammar bin Yasir, dan Salim, budak Abu Hudzaifah."[56]

Penjelasan :

Maksud dari ayat di atas adalah untuk mempertegas penafian persamaan antara dua golongan manusia sebelumnya, orang kafir yang inkonsisten dan memiliki prilaku yang kontradiktif dengan orang mukmin yang taat dan khusyuk. Sebagaimana tidak sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu.[57]

Sementara orang mengatakan bahwa kaum perempuan itu kurang akalnya, tetapi harus diyakini, jika kaum perempuan diberi kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang baik, dia akan naik derajat yang tinggi. Perempuan dan laki-laki sama-sama mempunyai otak, bila selama ini perempuan terbelakang, itu karena perempuan dibelakangkan, tertutup kesempatan mengenyam pendidikan dan menjadi turun temurun kepada anak yang berjenis kelamin perempuan. contoh, Aisyah. Beliau senantiasa mengaktualisasikan diri sejak kecil sehingga tidak heran menjadi sumber tempat mengadu dan bertanya bagi para sahabat Nabi, dan bahkan tempat bermusyawarah bagi para sahabat setelah Nabi wafat. Disinilah pentingnya bagi kaum perempuan mengaktualisasikan diri sehingga mereka tidak dibiarkan ditinggal dibelakang.

[56] A. Mudjab Mahali, *Asbabun Nuzul* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002),
[57] Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, (Jakarta: Gema Insani, 2016), 230.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari satu sisi kaum perempuan diberi kesempatan seluas-luasnya untuk menuntut ilmu pengetahuan mendalami berbagai disiplin ilmu, sementara disisi lain, kaum perempuan senantiasa dituntut selalu siap dirumah dengan alasan demi keharmonisan dan ketentraman sebuah rumah tangga. Kesempatan dan persamaan bagi laki-laki dan perempuan dalam mengaktualisasikan diri merupakan hak dan sekaligus kewajiban. Banyak sumber Islam baik al-Qur;an ataupun Hadis yang berbentuk *fi'Il amr* (kata perintah) untuk mengembangkan diri dalam mengaktualisasikan diri sebagai individu muslim. Dalam sebuah hadis disebutkan, "menuntut ilmu hukumnya wajib bagi setiap muslim". Muslim adalah orang Islam baik laki-laki ataupun perempuan.

Dari sabda Rasulullah tersebut, dengan jelas tampak bahwa Islam mengikis habis pandangan bahwa perempuan hanya berperan di ruang domestik. Anjuran Rasulullah ini tidak saja bagi kaum laki-laki, tapi juga bagi kaum perempuan. itu berarti Islam membuat kesejajaran dalam berbagai ruang publik tidak hanya bagi laki-laki saja, tapi juga bagi perempuan.[58]

Perempuan pada masa Rasulullah ikut bersama Rasulullah untuk belajar dan mendengarkan nasihatnya, mendengarkan khotbahnya dalam shalat jum'at, shlat idul fitri, dan ishul Adha. Namun, hal ini belum cukup bagi mereka, karena mereka memerlukan pelajaran yang khusus berkenaan dengan mereka (perempuan).

Suatu ketika para perempuan datang menghadap Nabi Muhammad, dan berkata. "Ya Rasulullah kaum laki-laki belajar bersama engkau, maka tentukanlah hari bagi kami agar kami dapat mendatangimu dan belajar dari dirimu apa yang engkau

[58] Ibid.., 162

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapatkan dari Allah swt". Kemudian Nabi bersabda: "Baiklah, berkumpullah pada hari anu dan hari anu, kemudian mereka berkumpul dan Rasulullah mengajar mereka ilmu-ilmu yang beliau dapatkan dari Allah". (Hadis Riwayat Muslim)[59]

Dengan demikian, tidak alasan untuk tidak memberi kesempatan atau persamaan kepada kaum perempuan karena kodratnya. Justru karena fungsi reproduksi atau fungsi kodratnya, perempuan dituntut untuk bermitrasejajar dengan lawan jenisnya, bersama-sama dalam meraih kesempatan dan persamaan demi keharmonisan dalam rumah tangga, sekaligus demi pembangunan bangsa.[60]

8. Hak Dedikasi

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (النحل: ٩٧)

Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. (Q.S. An-Nahl 16:97)

Arti Bahasa :

Kata (صالح) *shalih/saleh* dipahami dalam arti *baik, serasi,* atau *bermanfaat dan tidak rusak.* Seorang dinilai beramal sholeh apabila ia dapat memelihara nilai-nilai sesuatu sehingga kondisinya tetap tidak berubah sebagaimana adanya, dengan demikian, sesuatu itu tetap berfungsi dengan baik dan bermanfaat. Dicakup juga oleh kata *beramal sholeh* upaya seseorang menemukan suatu yang hilang atau berkurang

[59] Wahbi Sulaiman Ghawaji al-Abani, *Sosok Wanita Muslim.* (Bandung: Trigenda Karya, 1995), 35.
[60] Zaitunah Subhan, *Tafsir kebencian*.., 164

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nilainya, tidak atau kurang berfungsi dan bermanfaat, lalu melakukan aktifitas (perbaikan) sehingga yang kurang atau hilang itu dapat menyatu kembali dengan sesuatu itu. Yang lebih baik dari itu adalah siapa yang menemukan sesuatu yang telah bermanfaat dan berfungsi dengan baik, lalu ia melakukan aktifitas yang melahirkan nilai tambah bagi sesuatu itu sehingga kualitas dan manfaatnya lebih tinggi dari semula.

(وهو مؤمن)Wa huwa mukmin/ sedang dia adalah mukmin menggarisbawahi syarat mutlak bagi kesalehan nilai amal. Keterkaitan amal shaleh dan iman menjadikan pelaku amal shaleh melakukan kegiatannya tanpa mengandalkan imbalan segera serta membekalinya dengan semangat berkorban dan upaya beramal sebaik mungkin.

Kata (طيبة) *thayyibah* telah dijelaskan pada penafsiran ayat ke 32 surah ini. Kehidupan yang baik disini mengisyaratkan bahwa yang bersangkutan memperoleh kehidupan yang berbeda dengan kehidupan orang kebanyakan. Yang perlu digarisbawahi disini adalah (حية طيبة) *hayatan thayyiban/kehidupan yang baik* itu bukan berarti kehidupan mewah yang luput dari ujian, tetapi ia adalah kehidupan yang diluputi oleh rasa lega, kerelaan, serta kesabaran dalam menerima cobaan dan rasa syukur atas nikmat Allah. Dengan demikian, yang bersangkutan tidak merasakan takut yang mencekam, atau kesedihan yang melampai batas, karena dia selalu menyadari bahwa pilihan Allah adalah yang terbaik, dan dibalik segala sesuatu ada ganjaran yang menanti.

Ayat ini merupakan salah satu ayat yang menekankan persamaan antara pria dan wanita. Sebenarnya kata (من) *man/siapa* yang terdapat pada awal ayat ini sudah dapat menunjuk pada kedua jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. tetapi guna penekanan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dimaksud, sengaja ayat ini menyebut secara tegas kalimat *baik laki-laki maupun perempuan.* ayat ini juga menunjukkan betapa kaum perempuan pun dituntut agar terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, baik untuk diri dan keluarganya maupun untuk masyarakat dan bangsanya, bahkan kemanusiaan keseluruhannya.

Penjelasan :

Pesatnya perubahan tidak hanya disebabkan oleh adanya proses globalisasi di segala bidang kehidupan, tetapi juga sebagai hasil dari suatu proses dan hasil pembangunan yang selama ini dilakukan. Dalam situasi lingkungan yang berubah dengan cepat inilah, ada kesempatan bagi kaum perempuan untuk mengembangkan konsep diri. Dengan konsep diri ia bisa mengatur strategi dalam menyikapi lingkungan. Misalnya dengan cara memelihara kesadaran bahwa manusia adalah khalifah Tuhan, konsep kerja atau dedikasi adalah sebuah pengabdian, yang dalam istilah agama disebut sebagai ibadah.

Al-Qur'an berbicara mengenai perempuan dalam tiga tahapan (babak), yaitu masa kanak-kanak, masa muda-dewasa, serta masa tua, seiring dengan topik-topik mengenai aktualisasi diri, aktivitas, serta dedikasi kaum perempuan. tentang dedikasi atau pengabdian diri, sedikitpun Islam tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan.

Dalam konteks perbedaan biologis, Islam telah menggariskan kekhususan yang menjadi topik sentral dalam membahas perempuan sehingga terkesan seakan-akan kodrat perempuan (menstruasi, mengandung, melahirkan, dan menyusui) itulah dunia perempuan. padahal, dalam ayat-ayat al-Qur'an menguraikan kenyataan biologis dan justru bukan sebagai tolak ukur terhadap kedudukan, peran dan sebagainya. Seringkali

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikatakan bahwa perempuan tidak diperkenankan melakukan aktivitas di luar rumah karena hal itu bukan dinianya. Hal ini semata-mata disebabkan oleh penafsiran yang tidak proporsional.[61]

Pekerjaan dan aktivitas perempuan juga dilakukan oleh perempuan pada masa Nabi, dan cukup beraneka ragam sampai-sampai mereka terlibat secara langsung dalam peperangan, bahu-membahu dengan kaum laki-laki. Nama-nama seperti Ummu Salamah (istri Nabi), Shafiyah, Laila Al-Ghaffariyah, Ummu Sinam Al-Aslamiyah, dan lain-lain, tercatat sebagai tokoh-tokoh yang terlibat dalam peperangan.

Disamping itu, para perempuan pada masa Nabi, aktif pula dalam berbagai bidang pekerjaan. Ada yang bekerja sebagai perias pengantin, seperti Ummu Salim binti Malhan yang merias, antara lain, Shafiyah bin Huyay (istri Nabu Muhammad). Ada juga yang menjadi perawat atau bidan, dan sebagainya.

Dalam bidang perdagangan, nama istri Nabi yang pertama Khadijah binti Khuwalid, tercatat sebagai seorang yang sangat sukses. Demikian juga Qilat Ummi Bani Anmar yang tercatat sebagai seorang perempuan yang pernah datang kepada Nabi untuk meminta petunjuk-petunjuk dalam bidang jual beli.

Demikian sedikit dari banyak contoh yang terjadi pada perempuan di masa Rasul, dan sahabat beliau menyangkut keikutsertaan perempuan dalam berbagai bidang usaha dan pekerjaan. Tentu saja semua bentuk dan ragam pekerjaan yang terdapat pada masa kini telah ada pada masa Rasulullah. Namun dapat ditarik kesimpulan bahwa perempuan dapat melakukan pekerjaan apapun selama ia membutuhkannya atau

[61] Ibid.., 166

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pekerjaan itu membutuhkannya dan selama norma-norma agama dan susila tetap terpelihara.

Dengan ilmu dan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh setiap orang, termasuk kaum perempuan, mereka mempunyai hak untuk bekerja dan menduduki jabatan-jabatan tertinggi. Hanya ada jabatan yang oleh sementara ulama' dianggap tidak dapat diduduki oleh kaum perempuan, yaitu jabatan kepala Negara dan hakim.[62]

[62] Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an…,* 276

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dengan cara menganalisis yang penulis lakukan terkait **kritik terhadap pemikiran zaitunah Subhan dalam Buku Tafsir Kebencian tentang kedudukan perempuan dan hak-hak perempuan,** maka penulis dapat mengambil kesimpulan:

1. Menurut Zaitunah Subhan, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. kedua-duanya sama-sama di mulyakan oleh Allah. Kemuliyaan manusia baik laki-laki maupun perempuan tidak dilihat dari keturunan, suku atau jenis kelamin tertentu, tetapi kemuliaan laki-laki dan perempuan di lihat dari nilai ketakwaannya. Manusia baik laki-laki maupun perempuan sama-sama di muliakan oleh Allah, begitu juga dalam mengenai hak dan kewajiban. Perempuan mempunyai hak yang sejajar dengan laki-laki. Akan tetapi, kesejajaran hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan tidak menempatkan keduanya pada kedudukan yang sama dan persis.
2. Hak-hak dan kewajiban perempuan, Zaitunah Subhan lebih menekankan ke ranah Domestik. seperti: *Hak memilih* pasangan; menurut beliau perempuan punya hak dalam menentukan calon pasangannya. *Hak Menceraikan*; perempuan punya hak untuk menggugat cerai suaminya, yang dikenal dalam istilah *khulu'*. *Hak hubungan seksual*: perempuan mempunyai hak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendapatkan hubungan seksual yang baik dari seorang suami. *Hak mengasuh dan merawat anak*; suami dan istri saling bekerja sama dalam mengasuh dan merawat anak. *Hak mengatur urusan rumah tangga*; urusan rumah tangga adalah tanggung jawab suami istri. *Hak kesempatan dan persamaan*; perempuan berhak mempunyai kesempatan untuk belajar. *Hak Aktualisasi diri*; perempuanuan mempunyai hak dalam berkiprah di masyarakat. *Hak Dedikasi*; perempuan mempunyai hak dalam bekerja di luar rumah.

B. Saran

Dari hasil penelitian ini penulis berharap adanya manfaat bagi kita semua khususnya bagi penulis. Terutama dalam memahami kedudukan perempuan yang mayoritas masyarakat masih melihat sebelah mata tentang kodrat perempuan. sehingga dari anggapan dan kultur yang terjadi di masyarakat semakin menguatkan tentang ketimpangan yang terjadi terhadap perempuan. Padahal Islam sebagai instusi keagamaan secara khusus sangat memperhatikan terhadap deskriminasi yang di alami perempuan serta memberikan hak yang sama antara laki-laki dan perempuan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abidin Munirul, *Paradigma Tafsir Perempuan di Indonesia.* Malang: UIN Maliki Pers, 2011.

Abi Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Anshari. Qurtubi Al-Qurtubi, *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an.* Mesir: Dar Al-Ghad Al-Jadid, 2010.

Abi al-Husain Muslim bin Hajjaj, *Shohih Muslim,* Beirut: Dar al-Fikr, 2011, juz 1.

Agama Kementrian, *Al-Qur'an dan Tafsirnya.* Jakarta: Widya Cahaya, 2011.

Ainiyah Qurratul, *Keadilan Gender dalam Islam: Konvensi PBB dalam Perspektif Mazhab Syafi'I.* Malang: Instan Publishing, 2015..

Amuli Jawadi, *Keindahan dan Keagungan Wanita Pandangan Ilahi* . Jakarta: Lentera, 2005.

Ariyanti Herfina, "Peran Perempuan dalam Al-Qur'an: Studi Epistimologi Penafsiran Amina Wadud dan Zaitunah Subhan terhadap Isu Gender". Tesis - UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2016.

Clifford M. Anne, terj. Yosef M. Florisan, *Memperkenalkan teori* Feminis. Semarang: Ledalero, 2002.

Engineer Asghar Ali, *Pembebasan Perempuan*. Yogyakarta: Lkis, 2003.

Fakhrudin Ar-Razi, *Tafsir al-Kabir.* (Beirut: Dar al-Fikr at-Thiba'ah wa an-Nasyr wa at-Tauzi, 1995)

Faqih Mansour, *Analisis Gender & Transformasi Sosial.* Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2007.

……., *Menggeser Konsepsi Gender dan Transformasi Sosial.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar,1996.

Ghawaji al-Abani Wahbi Sulaiman, *Sosok Wanita Muslim.* Bandung: Trigenda Karya, 1995.

Gusmian, *Khazanah Tafsir Indonesia: dari Hermeneutika hingga Ideologi*. Jakarta: Teraju, 2003.

Holsti Cole R, *Content Analysis for The Social science dan Humanities.* Vontower, Dapartement of Political Science University of British Columbia, 1969.

Ibn Jarir Ath-Thabari, *Jamiul Bayan Fi Tafsir al-Qur'an.* (Beirut: Daar al-Fikr, 1978)

Ilyas Yunahar, *Feminisme*. Yogyakarta: Pustaka pelajar, 1997.

Ismail Nurjannah, *Perempuan dalam Pasungan Bias laki-laki dalam Penafsiran*. Yogyakarta: LKiS, 2003.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Istambuli, (al) Mahmud Mahdi, Mustafa Abu Nasr Asy-Syaibi. *Wanita-wanita Sholehah dalam Cahaya Kenabian*. Yogyakarta: MITRA PUSTAKA, 2002

Istibsyaroh, *Hak-hak Perempuan Relasi Jender menurut Tafsir Al-Sya'rawi*. Jakarta: Teraju, 2004.

Jawad A. Haifaa, *Otentesitas Hak-hak Perempuan; Perspektif Islam atas Kesetaraan Jender terj*. Anni Hidayatun Noor (dkk). Bantul: Fajar Pustaka Baru, 2002.

Lips Hilary M, *Sex and Gender: An Intruduction.* London: Mayfield Publishing Company, 1993. Mahali, A. Mudjab. *Asbabun Nuzul.* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Marzuki, "*Perempuan dalam pandangan Feminis Muslim",* (dosen di prodi Pkn dan Hukm FISE-UNY-Yogyakarta

Mazaya Viky, "*Kesetaraan Gender dalam Perspektif Sejarah Islam*", SAWWA-Volume 9, No.2. April 2014.

Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang, UIN Malang Press, 2008.

Muhammad Husein, *Fiqih Perempuan Repleksi Kiyai atas Wacana Agama dan Gender*. Yogyakarta: LKiS, 2001.

Nurhasanah, "Eksistensi Perempuan di Era Demokrasi Perspektif Al-Qur'an dan Hadits" An-Nida', Vol. 38, No. 2, Desember, 2013.

Mutahhari Moerteza, *wanita dan hak-haknya dalam Islam terj*. M. Hashem. Bandung: Pustaka, 1986

Puspitasari Maria Ulvah, "Pemikiran Hukum Islam Prof. Dr. Hj. Zaitunah Subhan Tentang Relasi Gender". Skripsi – UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2017.

Qardhawi (al) Yusuf, *Perempuan dalam Pandangan Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2000

Quzwini (Al) Abu Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibn Majah jilid 1*, Mesir: Isa al-Babi al-Halabi, t.t

Ridha Akram, *Membangun Kepribadian Yang Kokoh*. Bandung: Syaamil Cipta Media, 2005.

Ridho Muhammad Rasyid, *Panggilan Islam Terhadap Wanita.* Bandung: Pustaka, 1986.

Shihab M. Quraish, *Membumikan Al-Qur'an.* Bandung: Mizan, 1992.

----------, *Pengantin al-Qur'an Kalung Permata buat Anak-anakku*. Jakarta: Lentera Hati, 2010.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

----------, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an.* Jakarta: Lentera hati, 2003.

----------, *Wawasan al-Qur'an Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan, 2007.

Subhan Zaitunah, *al-Qur'an dan Perempuan Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran.* Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2015.

----------, *Menggagas Fiqih Pemberdayaan Perempuan.* Jakarta: el-Kahfi, 2008.

----------, *Membina Keluarga Sakinah.* Yogyakarta: LKis, 2004.

----------, *Tafsir Kebencian, Studi Bias Gender dalam al-Qur'an*. Yogyakarta: Lkis, 1999.

Sya'rawi (al) Muhammad Mutawalli, *Fikih Perempuan (Muslimah): Busana dan Perhiasan, Penghormatan atas Perempuan, sampai Wanita Karir.* Amzah, 2003.

----------, *Tafsir Al-Sya'rawi.* Al-Qahirah: Akhbar Al-Yaumn, t.t.

Umar Nasaruddin, *Argumen Kesetaraan Jender: Perspektif al-Qur'an.* Jakarta: Paramadina, 2001.

Wadud Amina, *Quran Menurut Perempuan Membaca Kembali Kitab Suci dengan Semangat Keadilan*. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2006.

Zuhaili Wahbah, *Al-Tafsir al-Munir Fi al-'Aqidat wa al-Syari'at wa al-Manhaj*. Damaskus: Dar Al-Fikr, 2005

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id